



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 188/06 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KUDUS TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. bahwa Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 18 Juli 2023 telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 25);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU kepada Bupati Kudus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 18 Juli 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUDUS

Wakil Ketua,



TRI ERNA SULISTYAWATI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 188/06 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

Dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Kudus.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah
6. Bupati adalah Bupati Kudus.
7. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.



16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
19. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
20. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
23. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
24. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
25. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
26. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

27. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
38. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
39. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
40. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
44. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
45. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
50. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.



52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
56. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
57. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
58. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
59. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
60. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
61. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.



62. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
63. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
64. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
65. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
66. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
67. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
68. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
69. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
70. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
71. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
72. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

74. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
75. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
76. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

## BAB II

### PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pajak

#### Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
  1. makanan dan/atau minuman;
  2. tenaga listrik;
  3. jasa perhotelan;
  4. jasa parkir; dan
  5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

#### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan



- e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    - 1. makanan dan/atau minuman;
    - 2. tenaga listrik;
    - 3. jasa perhotelan;
    - 4. jasa parkir; dan
    - 5. jasa kesenian dan hiburan;
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

PBB P2

Paragraf 1

Objek PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor pemerintah Provinsi, kantor Pemerintah Daerah, kantor pemerintah desa, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik Daerah, atau barang milik desa;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

#### Paragraf 2

#### Subjek dan Wajib PBB-P2

#### Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Paragraf 3

#### Dasar Pengenaan PBB-P2

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp30.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.



#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Tarif PBB-P2

#### Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun.

#### Paragraf 5

#### Saat Terutang PBB-P2

#### Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya, dan
  - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

BPHTB

Paragraf 1

Objek BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah; dan
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
  - a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik daerah, atau barang milik desa;



- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Subjek dan Wajib BPHTB

##### Pasal 11

- (1) Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Paragraf 3

#### Dasar Pengenaan BPHTB

##### Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Paragraf 4

Tarif BPHTB

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Paragraf 5

Saat Terutang BPHTB

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor yang berwenang di bidang pertanahan;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;



- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib BPHTB, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

PBJT

Paragraf 1

Objek PBJT

#### Pasal 17

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 18

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
  - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per tahun.
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

#### Pasal 19

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan penyelenggara negara lainnya;



- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

#### Pasal 20

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan / *guesthouse* / bungalow / *resort/cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 21

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).

- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

#### Pasal 22

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; dan
  - k. panti pijat dan pijat refleksi.

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

#### Paragraf 2

#### Subjek dan Wajib PBJT

#### Pasal 23

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.



Paragraf 3

Dasar Pengenaan PBJT

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 25

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Paragraf 4

Tarif PBJT

Pasal 26

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Paragraf 5

Saat Terutang PBJT

Pasal 27

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
- pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Paragraf 1

Objek Pajak Reklame

Pasal 28

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.



- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/ *slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Paragraf 2

#### Subjek dan Wajib Pajak Reklame

#### Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Paragraf 3

#### Dasar Pengenaan Pajak Reklame

#### Pasal 30

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Tarif Pajak Reklame

Pasal 31

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak Reklame

Pasal 32

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Bagian Keenam

PAT

Paragraf 1

Objek PAT

Pasal 33

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat; dan
  - e. keperluan keagamaan.



Paragraf 2

Subjek dan Wajib PAT

Pasal 34

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan PAT

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 4

Tarif PAT

Pasal 36

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 37

Paragraf 5

Saat Terutang PAT

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Ketujuh  
Pajak MBLB  
Paragraf 1  
Objek Pajak MBLB  
Pasal 38

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. *feldspar*;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (*alum*);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.



Paragraf 2

Subjek dan Wajib Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan Pajak MBLB

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Paragraf 4

Tarif Pajak MBLB

Pasal 41

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak MBLB

Pasal 42

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1

Objek Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 43

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

#### Paragraf 2

#### Subjek dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 44

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

#### Paragraf 3

#### Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

#### Paragraf 4

#### Tarif Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 46

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Paragraf 5

#### Saat Terutang Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 47

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

#### Bagian Kesembilan

#### Opsen PKB

#### Paragraf 1

#### Objek Opsen PKB



Pasal 48

Objek opsen PKB adalah PKB terutang.

Paragraf 2

Subjek dan Wajib Opsen PKB

Pasal 49

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen PKB adalah instansi pemerintah Provinsi yang berwenang memungut PKB.
- (4) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan Opsen PKB

Pasal 50

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Paragraf 4

Tarif Opsen PKB

Pasal 51

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Paragraf 5

Saat Terutang Opsen PKB

Pasal 52

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh

Opsen BBNKB

Paragraf 1

Objek Opsen BBNKB

Pasal 53

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Paragraf 2

Subjek dan Wajib Opsen BBNKB

Pasal 54

- (1) Subjek Opsen BBNKB merupakan Subjek BBNKB.
- (2) Wajib Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.

- (3) Wajib Pungut Opsen BBNKB adalah instansi pemerintah Provinsi yang berwenang memungut BBNKB.
- (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan Opsen BBNKB

Pasal 55

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Paragraf 4

Tarif Opsen BBNKB

Pasal 56

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Paragraf 5

Saat Terutang Opsen BBNKB

Pasal 57

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 56.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 58

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.



- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keduabelas

#### Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

##### Pasal 59

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

#### BAB III

#### RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Retribusi

##### Pasal 60

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

##### Bagian Kedua

##### Retribusi Jasa Umum

##### Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Umum

#### Pasal 61

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (5) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

#### Pasal 62

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 63

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 64

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 65

- (1) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d berupa:
  - a. Pasar rakyat
  - b. Pasar hewan
- (2) Pelayanan pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa penyediaan fasilitas berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelayanan pasar hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa penyediaan fasilitas berupa penyediaan tempat berjualan, timbangan ternak, pemeriksaan kesehatan ternak di pasar hewan dan fasilitas lain.

#### Pasal 66

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume, dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar, dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan

#### Paragraf 2

#### Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 67

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

#### Pasal 68

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan tarif Retribusi.

- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Usaha

Pasal 69

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b meliputi:
- a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - b. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - f. pelayanan pemakaian aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (5) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (6) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 70

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.



Pasal 71

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Pelayanan pemakaian aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g termasuk pemakaian barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 76

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - b. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;

- d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- e. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- f. pelayanan pemakaian aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

#### Paragraf 2

### Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 78

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Pasal 79

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keempat

### Retribusi Perizinan Tertentu

#### Paragraf 1

### Subjek dan Wajib Retribusi Perizinan Tertentu

#### Pasal 80

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c meliputi:
  - a. persetujuan bangunan gedung;
  - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
  - c. pengelolaan pertambangan rakyat.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.



- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

#### Pasal 81

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. Pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
  - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

#### Pasal 82

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 83

- (1) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan pemerintah pusat di bidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
  - b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

#### Pasal 84

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan
  - c. pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Luas Total Lantai;
    2. Indeks Terintegrasi; dan
    3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
  - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Volume;
    2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
    3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

#### Paragraf 2

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu



Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) meliputi biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) meliputi biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (5) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), biaya pengelolaan pertambangan rakyat memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kementerian di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 86

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 87

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam

#### Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

##### Pasal 88

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IV

#### TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu

##### Pemungutan Pajak

##### Pasal 89

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.



- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Pemungutan Retribusi

##### Pasal 90

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

##### Pasal 91

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
  - (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
  - (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
  - (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

#### Pasal 92

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Bagian Keempat

#### Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

#### Pasal 93

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.



- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 94

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB V

### PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

#### Pasal 95

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau

- c. penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - d. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - e. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - f. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah.
  - (5) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 96

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

### BAB VI

#### KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

#### Pasal 97

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk



- membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
    - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
    - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
  - (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
  - (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau Peraturan Daerah, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara Peraturan Daerah, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
  - (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau Peraturan Daerah yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB VII

### SANKSI

#### Bagian Kesatu

#### Sanksi Pidana

#### Pasal 98

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### Pasal 99

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

#### Pasal 100

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### Pasal 101

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 102

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 100 merupakan pendapatan negara.

### Bagian Kedua

#### Sanksi Administratif

#### Pasal 103

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI SECARA ELEKTRONIK

#### Pasal 104

- (1) Pengelolaan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diselenggarakan secara elektronik.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:



- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel;
  - b. mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
  - c. meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - d. mengoptimalkan pendapatan Pajak.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan;
  - b. pengorganisasian;
  - c. pelaksanaan; dan
  - d. pengendalian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengelolaan Pajak dan Retribusi secara elektronik diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 105

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

#### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet;

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus,  
pada tanggal ...  
BUPATI KUDUS,

HARTOPO

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS

SAM'ANI INTAKORIS  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS  
Wakil Ketua  
  
TRI ERNA SULISTYAWATI



PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Salah satu bentuk penugasan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah *revenue assignment*. Bentuk penugasan yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal pemungutan Pajak dan Retribusi (*local taxing power*) kepada masyarakat guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah.

UU Nomor 1 Tahun 2022 yang mengubah UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur penguatan kewenangan pemungutan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Tujuan reklasifikasi ini adalah untuk (i) menghindari duplikasi pemungutan pajak melalui penyelarasan objek pajak pusat dan pajak daerah; (ii) mengoptimalkan aspek manfaat dibandingkan dengan biaya pemungutan melalui penyederhanaan administrasi; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan melalui integrasi; dan (iv) mendukung kemudahan berusaha melalui pemberian kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen PKB dan BBNKB yang sebelumnya merupakan bagi hasil pajak Provinsi akan dicatat sebagai PAD. Hal ini dinilai akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah, memberikan kepastian atas penerimaan Pajak, dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut.

Dalam hal Retribusi, jumlahnya disederhanakan dari 20 (dua puluh) jenis menjadi 13 (tiga belas) jenis pelayanan retribusi yang dipungut di Kabupaten Kudus. Penyederhanaan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan serta efisiensi biaya pemungutan dan kepatuhan. Hal lain, penyederhanaan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat dalam menikmati layanan yang disediakan Pemerintah Daerah.

Selain itu, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, stabil, seimbang, inklusif, dan berkelanjutan perlu didukung pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi. Oleh karena itu, pengaturan pengelolaan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik perlu diberikan dasar hukum yang jelas agar menjadi acuan baik bagi pemungut pajak maupun Wajib Pajak.



Oleh karena itu, guna melaksanakan amanat UU 1 Tahun 2022 dalam mendanai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi di Kabupaten Kudus.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

- a. Besaran persentase NJOP atas pertimbangan kenaikan NJOP hasil penilaian misalnya dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.
- b. Besaran persentase NJOP atas pertimbangan bentuk pemanfaatan objek pajak misalnya dalam hal objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.
- c. Besaran persentase NJOP atas pertimbangan klasterisasi NJOP misalnya dengan menyusun klasterisasi sebagai berikut:
  1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
  2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;

3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar  
pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

a.

Cukup jelas

b.

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y. Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas



Ayat (3)	Cukup jelas
Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 15	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB.  Sebagai contoh, Kepala Daerah atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas

Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas
Pasal 43	Cukup jelas
Pasal 44	Cukup jelas
Pasal 45	Cukup jelas
Pasal 46	Cukup jelas
Pasal 47	Cukup jelas



Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Peraturan Daerah Provinsi sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Peraturan Daerah Kabupaten sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Provinsi, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang =  $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$ .

b. Opsen BBNKB terutang =  $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan.

BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Provinsi, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Kabupaten.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Peraturan Daerah Kabupaten adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Provinsi, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
  - a. PKB terutang =  $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$

b. Opsen PKB terutang =  $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Peraturan Daerah dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

- Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
  - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
  - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
  - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
- Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.



Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Ayat (4)	Cukup jelas
Ayat (5)	Cukup jelas
Pasal 59	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.
Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 60	Cukup jelas
Pasal 61	Cukup jelas
Pasal 62	Cukup jelas
Pasal 63	Cukup jelas
Pasal 64	Cukup jelas
Pasal 65	Cukup jelas
Pasal 66	Cukup jelas
Pasal 67	Cukup jelas
Pasal 68	Cukup jelas
Pasal 69	Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Yang dimaksud dengan “pemakaian aset Daerah” adalah pendayagunaan barang milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Dalam hal tarif yang ditetapkan belum dapat menutup biaya yang dikeluarkan, akan dilakukan peninjauan dan penyesuaian secara bertahap dibarengi dengan perbaikan manajerial.

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas



Pasal 83

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “izin pertambangan rakyat” adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR ...

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

Wakil Ketua,



TRI ERNA SULISTYAWATI



LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH  
NOMOR           TAHUN 2023  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian 1

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Tabel 1A

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI

TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN			
No.	URAIAN	TARIF PELAYANAN (Rp)	SATUAN
1	Klinik Umum	30.000,00	Satu kali pemeriksaan
2	Klinik Gigi dan Mulut	35.000,00	Satu kali pemeriksaan
3	Klinik Psikologi	30.000,00	Satu kali pemeriksaan
4	Klinik Konseling : Gizi dan Diet, DOTS, MDR dan Keperawatan	27.000,00	Satu kali pemeriksaan
5	Klinik Farmasi Klinis	27.000,00	Satu kali pemeriksaan
6	Klinik Geriatri	60.000,00	Satu kali pemeriksaan
7	Klinik Gardenia	60.000,00	Satu kali pemeriksaan
8	Klinik Rehabilitasi RJ Napza	60.000,00	Satu kali pemeriksaan
9	Klinik TB DOTS	60.000,00	Satu kali pemeriksaan
10	Klinik TB MDR	60.000,00	Satu kali pemeriksaan
11	Klinik Nyeri	60.000,00	Satu kali pemeriksaan
12	Klinik Spesialis	60.000,00	Satu kali pemeriksaan
13	Klinik Gigi dan Mulut Spesialis	75.000,00	Satu kali pemeriksaan
14	Klinik Sub Spesialis	90.000,00	Satu kali pemeriksaan
15	Klinik Eksekutif Spesialis	100.000,00	Satu kali pemeriksaan
16	Klinik Eksekutif Sub Spesialis	150.000,00	Satu kali pemeriksaan
17	Tes Kesehatan Jiwa Umum	175.000,00	Satu kali pemeriksaan
18	Tes Kesehatan Jiwa Khusus	200.000,00	Satu kali pemeriksaan
19	Klinik Vaksin		
	a. Vaksin Meningitis	250.000,00	Per pemberian vaksin
	b. Vaksin Influenza	250.000,00	Per pemberian vaksin
	c. Vaksin Hepatitis B	200.000,00	Per pemberian vaksin
	d. Vaksin HPV	1.300.000,00	Per pemberian vaksin

TARIF PELAYANAN RAWAT INAP			
No.	URAIAN	TARIF PELAYANAN (Rp)	SATUAN
A	RUANG RAWAT INAP		
	VVIP	360.000,00	Pasien per hari
	VIP	240.000,00	Pasien per hari
	Kelas I	120.000,00	Pasien per hari
	Kelas II	80.000,00	Pasien per hari
	Kelas III	60.000,00	Pasien per hari
B	RUANG RAWAT INAP KHUSUS		
	VVIP	370.000,00	Pasien per hari
	VIP	270.000,00	Pasien per hari
	Kelas I	150.000,00	Pasien per hari
	Kelas II	130.000,00	Pasien per hari
	Kelas III	95.000,00	Pasien per hari
C	VISITE DAN KONSULTASI		
	1. Dokter Sub Spesialis		
	VVIP	100.000,00	Pasien per kunjungan
	VIP	90.000,00	Pasien per kunjungan
	Kelas I	80.000,00	Pasien per kunjungan
	Kelas II	65.000,00	Pasien per kunjungan
	Kelas III	50.000,00	Pasien per kunjungan
	2. Dokter Spesialis		
	VVIP	82.500,00	Pasien per kunjungan
	VIP	75.000,00	Pasien per kunjungan
	Kelas I	60.000,00	Pasien per kunjungan
	Kelas II	52.500,00	Pasien per kunjungan
	Kelas III	30.000,00	Pasien per kunjungan
	3. Dokter Umum/Gizi		
	VVIP	40.000,00	Pasien per kunjungan
	VIP	34.500,00	Pasien per kunjungan
	Kelas I	30.000,00	Pasien per kunjungan
	Kelas II	26.500,00	Pasien per kunjungan
	Kelas III	18.000,00	Pasien per kunjungan
	4. Psikolog:		
	VVIP	45.000,00	Pasien per kunjungan
	VIP	39.500,00	Pasien per kunjungan
	Kelas I	35.000,00	Pasien per kunjungan
	Kelas II	31.000,00	Pasien per kunjungan
	Kelas III	20.000,00	Pasien per kunjungan
	5. Pelayanan PDP		
	VVIP	82.500,00	Pasien per kunjungan
	VIP	75.000,00	Pasien per kunjungan



TARIF PELAYANAN RAWAT INAP			
No.	URAIAN	TARIF PELAYANAN (Rp)	SATUAN
	Kelas I	60.000,00	Pasien per kunjungan
	Kelas II	52.500,00	Pasien per kunjungan
	Kelas III	30.000,00	Pasien per kunjungan
	6. Konsultasi VCT		
	VVIP	40.000,00	Pasien per kunjungan
	VIP	34.500,00	Pasien per kunjungan
	Kelas I	30.000,00	Pasien per kunjungan
	Kelas II	26.500,00	Pasien per kunjungan
	Kelas III	18.000,00	Pasien per kunjungan
D	ASUHAN KEPERAWATAN RAWAT INAP		
	VVIP	37.000,00	Pasien per asuhan
	VIP	28.000,00	Pasien per asuhan
	Kelas I	21.000,00	Pasien per asuhan
	Kelas II	16.000,00	Pasien per asuhan
	Kelas III	11.000,00	Pasien per asuhan
E	ASUHAN KEPERAWATAN RAWAT INAP KHUSUS		
	VVIP	55.000,00	Pasien per asuhan
	VIP	42.000,00	Pasien per asuhan
	Kelas I	31.000,00	Pasien per asuhan
	Kelas II	25.000,00	Pasien per asuhan
	Kelas III	17.000,00	Pasien per asuhan
F	ASUHAN FARMASI KLINIK		
	VVIP	37.000,00	Pasien per asuhan
	VIP	28.000,00	Pasien per asuhan
	Kelas I	21.000,00	Pasien per asuhan
	Kelas II	16.000,00	Pasien per asuhan
	Kelas III	11.000,00	Pasien per asuhan

TARIF PELAYANAN PERAWATAN INTENSIF			
No.	URAIAN	TARIF PELAYANAN (Rp)	SATUAN
1	RUANG RAWAT INTENSIF		
	VIP	436.000,00	Pasien per hari
	Non VIP	282.000,00	Pasien per hari
2	PENGAWASAN DOKTER UMUM		
	VIP	98.000,00	Pasien per tindakan
	Non VIP	40.000,00	Pasien per tindakan

TARIF PELAYANAN PERAWATAN INTENSIF			
No.	URAIAN	TARIF PELAYANAN (Rp)	SATUAN
3	VISITE DOKTER SPESIALIS		
	VIP	147.000,00	Pasien per kunjungan
	Non VIP	60.000,00	Pasien per kunjungan
4	VISITE DOKTER SUB SPESIALIS (ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF)		
	VIP	225.000,00	Pasien per kunjungan
	Non VIP	120.000,00	Pasien per kunjungan
5	ASUHAN KEPERAWATAN RAWAT INTENSIF		
	VIP	42.000,00	Pasien per asuhan
	Non VIP	17.000,00	Pasien per asuhan

TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT			
No.	URAIAN	TARIF PELAYANAN ( Rp)	SATUAN
1	RUANG IGD		
	a. Pelayanan Gawat Darurat	47.000,00	Pasien per pemeriksaan
	b. Pemeriksaan Dokter Umum/Gigi	82.000,00	Pasien per pemeriksaan
	c. Pemeriksaan Dokter Spesialis	153.000,00	Pasien per pemeriksaan
	d. Konsultasi Dokter Spesialis	74.000,00	Pasien per konsultasi
	e. Asuhan Keperawatan Gawat Darurat	21.000,00	Pasien per asuhan
2	TINDAKAN KEDARURATAN NON OPERATIF		
	Tindakan Sederhana	28.000,00	Pasien per tindakan
	Tindakan Kecil	49.000,00	Pasien per tindakan
	Tindakan Sedang	70.000,00	Pasien per tindakan
	Tindakan Besar	104.000,00	Pasien per tindakan
3	TINDAKAN KEDARURATAN OPERATIF		
	Tindakan Sederhana	48.000,00	Pasien per tindakan
	Tindakan Kecil	70.000,00	Pasien per tindakan
	Tindakan Sedang	160.000,00	Pasien per tindakan
	Tindakan Besar	210.000,00	Pasien per tindakan

TARIF PELAYANAN SATU HARI ( ONE DAY CARE )			
No.	URAIAN	TARIF PELAYANAN ( Rp)	SATUAN
A	PELAYANAN SATU HARI	315.000,00	Per pasien
B	KONSULTASI/VISITE/ASUHAN		
	1. Dokter Spesialis	74.000,00	Per pasien
	2. Dokter Umum/Gigi	37.000,00	Per pasien
	3. Psikolog	37.000,00	Per pasien
	4. Gizi	37.000,00	Per pasien
	5. Asuhan Keperawatan	21.000,00	Per pasien



TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN			
No.	URAIAN	TARIF PELAYANAN (Rp)	SATUAN
1	PERSALINAN NORMAL		
	VVIP	1.299.000,00	Per pasien
	VIP	1.135.000,00	Per pasien
	Kelas I	963.000,00	Per pasien
	Kelas II	606.000,00	Per pasien
	Kelas III	519.000,00	Per pasien
2	PERSALINAN TINDAKAN		
	VVIP	1.728.000,00	Per pasien
	VIP	1.513.000,00	Per pasien
	Kelas I	1.290.000,00	Per pasien
	Kelas II	1.157.000,00	Per pasien
	Kelas III	1.001.000,00	Per pasien
3	PERSALINAN GEMELI		
	VVIP	1.721.000,00	Per pasien
	VIP	1.509.000,00	Per pasien
	Kelas I	1.266.000,00	Per pasien
	Kelas II	1.134.000,00	Per pasien
	Kelas III	975.000,00	Per pasien
4	TINDAKAN RUPTUR PERINEUM TOTAL/ SUB TOTAL		
	VVIP	751.000,00	Per pasien
	VIP	652.000,00	Per pasien
	Kelas I	559.000,00	Per pasien
	Kelas II	471.000,00	Per pasien
	Kelas III	384.000,00	Per pasien
5	TINDAKAN CURETAGE		
	VVIP	1.057.000,00	Per pasien
	VIP	919.000,00	Per pasien
	Kelas I	798.000,00	Per pasien
	Kelas II	744.000,00	Per pasien
	Kelas III	490.000,00	Per pasien
6	RESUSITASI NEONATUS		
	VVIP	346.000,00	Per pasien
	VIP	308.000,00	Per pasien
	Kelas I	271.000,00	Per pasien
	Kelas II	253.000,00	Per pasien
	Kelas III	217.000,00	Per pasien
7	TERAPI SINAR		
	VVIP	151.000,00	Pasien per hari
	VIP	136.000,00	Pasien per hari
	Kelas I	119.000,00	Pasien per hari
	Kelas II	109.000,00	Pasien per hari
	Kelas III	74.000,00	Pasien per hari

TARIF PELAYANAN GIGI DAN MULUT			
No.	URAIAN	TARIF PELAYANAN (Rp)	SATUAN
1	TINDAKAN SEDERHANA		
	VVIP	130.000,00	Pasien per tindakan
	VIP	114.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas I	90.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas II	80.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas III	54.000,00	Pasien per tindakan
2	TINDAKAN KECIL		
	VVIP	171.000,00	Pasien per tindakan
	VIP	149.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas I	120.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas II	107.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas III	79.000,00	Pasien per tindakan
3	TINDAKAN SEDANG		
	VVIP	250.000,00	Pasien per tindakan
	VIP	219.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas I	174.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas II	155.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas III	116.000,00	Pasien per tindakan
4	TINDAKAN BESAR		
	VVIP	353.000,00	Pasien per tindakan
	VIP	309.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas I	248.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas II	221.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas III	164.000,00	Pasien per tindakan
5	TINDAKAN KHUSUS		
	VVIP	1.185.000,00	Pasien per tindakan
	VIP	1.036.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas I	826.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas II	736.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas III	548.000,00	Pasien per tindakan
TARIF PELAYANAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK			
No.	URAIAN	TARIF PELAYANAN (Rp)	SATUAN
1	DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK KECIL		
	VVIP	50.000,00	Pasien per layanan
	VIP	44.000,00	Pasien per layanan
	Kelas I	35.000,00	Pasien per layanan
	Kelas II	31.000,00	Pasien per layanan
	Kelas III	25.000,00	Pasien per layanan
2	DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK SEDANG		
	VVIP	180.000,00	Pasien per layanan
	VIP	154.000,00	Pasien per layanan



	Kelas I	121.000,00	Pasien per layanan
	Kelas II	106.000,00	Pasien per layanan
	Kelas III	74.000,00	Pasien per layanan
3	DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK BESAR		
	VVIP	430.000,00	Pasien per layanan
	VIP	420.000,00	Pasien per layanan
	Kelas I	410.000,00	Pasien per layanan
	Kelas II	340.000,00	Pasien per layanan
	Kelas III	330.000,00	Pasien per layanan
4	DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK KHUSUS		
	VVIP	475.000,00	Pasien per layanan
	VIP	465.000,00	Pasien per layanan
	Kelas I	450.000,00	Pasien per layanan
	Kelas II	420.000,00	Pasien per layanan
	Kelas III	400.000,00	Pasien per layanan
5	DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK CANGGIH		
	VVIP	1.038.000,00	Pasien per layanan
	VIP	914.000,00	Pasien per layanan
	Kelas I	744.000,00	Pasien per layanan
	Kelas II	669.000,00	Pasien per layanan
	Kelas III	570.000,00	Pasien per layanan

TARIF PELAYANAN RADIOLOGI			
No.	URAIAN	TARIF PELAYANAN ( Rp)	SATUAN
1	PELAYANAN RADIOLOGI KECIL		
	VVIP	86.000,00	Pasien per layanan
	VIP	80.000,00	Pasien per layanan
	Kelas I	76.000,00	Pasien per layanan
	Kelas II	73.000,00	Pasien per layanan
	Kelas III	69.000,00	Pasien per layanan
2	PELAYANAN RADIOLOGI SEDANG		
	VVIP	112.000,00	Pasien per layanan
	VIP	105.000,00	Pasien per layanan
	Kelas I	100.000,00	Pasien per layanan
	Kelas II	96.000,00	Pasien per layanan
	Kelas III	91.000,00	Pasien per layanan
3	PELAYANAN RADIOLOGI BESAR		
	VVIP	345.000,00	Pasien per layanan
	VIP	319.000,00	Pasien per layanan
	Kelas I	296.000,00	Pasien per layanan
	Kelas II	280.000,00	Pasien per layanan
	Kelas III	260.000,00	Pasien per layanan

4	PELAYANAN RADIOLOGI KHUSUS		
	VVIP	394.000,00	Pasien per layanan
	VIP	363.000,00	Pasien per layanan
	Kelas I	338.000,00	Pasien per layanan
	Kelas II	320.000,00	Pasien per layanan
	Kelas III	290.000,00	Pasien per layanan
5	PELAYANAN CANGGIH / CT SCAN		
	A. KEPALA (KELOMPOK I)		
	VVIP	1.000.000,00	Pasien per layanan
	VIP	975.000,00	Pasien per layanan
	Kelas I	950.000,00	Pasien per layanan
	Kelas II	925.000,00	Pasien per layanan
	Kelas III	900.000,00	Pasien per layanan
	B. THORAX/ ABDOMEN (KELOMPOK II)		
	VVIP	1.500.000,00	Pasien per layanan
	VIP	1.475.000,00	Pasien per layanan
	Kelas I	1.450.000,00	Pasien per layanan
	Kelas II	1.400.000,00	Pasien per layanan
	Kelas III	1.375.000,00	Pasien per layanan
	C. WHOLE BODY (KELOMPOK III)		
	VVIP	3.000.000,00	Pasien per layanan
	VIP	2.950.000,00	Pasien per layanan
	Kelas I	2.900.000,00	Pasien per layanan
	Kelas II	2.800.000,00	Pasien per layanan
	Kelas III	2.750.000,00	Pasien per layanan
6	PELAYANAN RADIOLOGI DG TINDAKAN		
	VVIP	135.000,00	Pasien per layanan
	VIP	105.000,00	Pasien per layanan
	Kelas I	82.500,00	Pasien per layanan
	Kelas II	52.500,00	Pasien per layanan
	Kelas III	30.000,00	Pasien per layanan
7	JASA EKSPERTISE DOKTER		
	VVIP	60.000,00	Pasien per layanan
	VIP	45.000,00	Pasien per layanan
	Kelas I	43.000,00	Pasien per layanan
	Kelas II	40.000,00	Pasien per layanan
	Kelas III	20.000,00	Pasien per layanan



TARIF PELAYANAN MRI			
No.	URAIAN	TARIF PELAYANAN ( Rp)	SATUAN
1	PELAYANAN MRI NON KONTRAS		
	VVIP	1.800.000,00	Pasien per layanan
	VIP	1.700.000,00	Pasien per layanan
	Kelas I	1.650.000,00	Pasien per layanan
	Kelas II	1.600.000,00	Pasien per layanan
	Kelas III	1.500.000,00	Pasien per layanan
2	PELAYANAN MRI DG KONTRAS		
	VVIP	2.800.000,00	Pasien per layanan
	VIP	2.700.000,00	Pasien per layanan
	Kelas I	2.650.000,00	Pasien per layanan
	Kelas II	2.600.000,00	Pasien per layanan
	Kelas III	2.500.000,00	Pasien per layanan

No.	URAIAN	TARIF PELAYANAN ( Rp)	SATUAN
1.	MRI CARDIAC NON KONTRAS	4.000.000,00	Pasien per layanan
2.	MRI CARDIAC NON KONTRAS + STRESS TEST	4.500.000,00	Pasien per layanan
3.	MRI CARDIAC KONTRAS	6.500.000,00	Pasien per layanan
4.	MRI CARDIAC KONTRAS + STRESS TEST	7.000.000,00	Pasien per layanan
5.	CT SCAN CARDIAC TANPA KONTAS (CA SCORE)	1.000.000,00	Pasien per layanan
6.	CT SCAN CARDIAC KONTRAS	4.500.000,00	Pasien per layanan

TARIF PELAYANAN CATH LAB			
No.	URAIAN	TARIF PELAYANAN (Rp)	SATUAN PEMAKAIAN
1	DIAGNOSTIK		
	VIP		
	Tindakan Diagnostik Radial	10.000.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan Diagnostik Femoral	10.000.000,00	Pasien per layanan
	Kelas I		
	Tindakan Diagnostik Radial	8.000.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan Diagnostik Femoral	8.000.000,00	Pasien per layanan
	Kelas II		
	Tindakan Diagnostik Radial	7.000.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan Diagnostik Femoral	7.000.000,00	Pasien per layanan
	Kelas III		
	Tindakan Diagnostik Radial	6.000.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan Diagnostik Femoral	6.000.000,00	Pasien per layanan
2	PENYADAPAN JANTUNG		
	VIP	10.000.000,00	Pasien per layanan

	Kelas I	9.000.000,00	Pasien per layanan
	Kelas II	8.000.000,00	Pasien per layanan
	Kelas III	7.000.000,00	Pasien per layanan
3	TEMPORARY PACEMAKER		
	VIP	7.500.000,00	Pasien per layanan
	Kelas I	7.000.000,00	Pasien per layanan
	Kelas II	6.500.000,00	Pasien per layanan
	Kelas III	6.000.000,00	Pasien per layanan
4	PERCUTANOUS CORONARY INTERVENTION		
	VIP		
	Tindakan PCI 1 stent	36.000.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan PCI 2 stent	56.000.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan PCI 3 stent	66.000.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan PCI 4 stent	96.000.000,00	Pasien per layanan
	Kelas I		
	Tindakan PCI 1 stent	34.000.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan PCI 2 stent	54.000.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan PCI 3 stent	64.000.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan PCI 4 stent	94.000.000,00	Pasien per layanan
	Kelas II		
	Tindakan PCI 1 stent	32.000.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan PCI 2 stent	52.000.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan PCI 3 stent	62.000.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan PCI 4 stent	92.000.000,00	Pasien per layanan
	Kelas III		
	Tindakan PCI 1 stent	30.000.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan PCI 2 stent	50.000.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan PCI 3 stent	60.000.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan PCI 4 stent	90.000.000,00	Pasien per layanan
5	PRIMARY PCI		
	VIP		
	Tindakan PCI 1 stent	46.000.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan PCI 2 stent	66.000.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan PCI 3 stent	76.000.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan PCI 4 stent	106.000.000,00	Pasien per layanan
	Kelas I		
	Tindakan PCI 1 stent	44.000.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan PCI 2 stent	64.000.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan PCI 3 stent	74.000.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan PCI 4 stent	104.000.000,00	Pasien per layanan
	Kelas II		
	Tindakan PCI 1 stent	42.000.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan PCI 2 stent	62.000.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan PCI 3 stent	72.000.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan PCI 4 stent	102.000.000,00	Pasien per layanan
	Kelas III		
	Tindakan PCI 1 stent	40.000.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan PCI 2 stent	60.000.000,00	Pasien per layanan



	Tindakan PCI 3 stent	70.000.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan PCI 4 stent	100.000.000,00	Pasien per layanan
6	PAC STANDBY PCI		
	VIP		
	Tindakan PCI 1 stent	40.000.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan PCI 2 stent	60.000.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan PCI 3 stent	70.000.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan PCI 4 stent	105.000.000,00	Pasien per layanan
	Kelas I		
	Tindakan PCI 1 stent	38.500.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan PCI 2 stent	58.500.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan PCI 3 stent	68.500.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan PCI 4 stent	103.500.000,00	Pasien per layanan
	Kelas II		
	Tindakan PCI 1 stent	37.000.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan PCI 2 stent	57.000.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan PCI 3 stent	67.000.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan PCI 4 stent	102.000.000,00	Pasien per layanan
	Kelas III		
	Tindakan PCI 1 stent	35.000.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan PCI 2 stent	55.000.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan PCI 3 stent	65.000.000,00	Pasien per layanan
	Tindakan PCI 4 stent	100.000.000,00	Pasien per layanan

TARIF PELAYANAN ESWL			
No.	URAIAN	TARIF PELAYANAN (Rp)	SATUAN
1	VVIP/VIP	11.500.000,00	Pasien per layanan
	Kelas I	9.000.000,00	Pasien per layanan
	Kelas II	7.500.000,00	Pasien per layanan
	Kelas III	6.000.000,00	Pasien per layanan

TARIF PELAYANAN MAMOGRAFI			
No.	URAIAN	TARIF PELAYANAN (Rp)	SATUAN
1	VVIP/VIP	450.000,00	Pasien per layanan
	Kelas 1	440.000,00	Pasien per layanan
	Kelas 2	430.000,00	Pasien per layanan
	Kelas 3	420.000,00	Pasien per layanan

TARIF PELAYANAN MAGNETIC STIMULATION			
No.	URAIAN	TARIF PELAYANAN (Rp)	SATUAN
1	<i>Transcranial Magnetic Stimulation</i>	280.000,00	Pasien per layanan
2	<i>Peripheral Magnetic Stimulation</i>	180.000,00	Pasien per layanan

TARIF PELAYANAN LABORATORIUM			
No.	URAIAN	TARIF PELAYANAN (Rp)	SATUAN
1	PEMERIKSAAN HEMATOLOGI		
	Darah Lengkap 5 DIFF	150.000,00	Pasien per sampel
	A. haematologi	30.000,00	Pasien per sampel
	B. leokosit	30.000,00	Pasien per sampel
	C. Eritrosit	30.000,00	Pasien per sampel
	D. Trombosit	30.000,00	Pasien per sampel
	E. Hematokrip	30.000,00	Pasien per sampel
	F. Hemogram	30.000,00	Pasien per sampel
	G. ESR otomatis	30.000,00	Pasien per sampel
	Laju Endan Darah/Bbs	20.000,00	Pasien per sampel
	Retikulosit	95.000,00	Pasien per sampel
	Malaria Darah Tebal	60.000,00	Pasien per sampel
	Malaria Darah Tipis	60.000,00	Pasien per sampel
	Mikrofilaria	60.000,00	Pasien per sampel
	Eosinofilia Absolut	20.000,00	Pasien per sampel
	Limposit Absolut	20.000,00	Pasien per sampel
	Netrofil Absolut	20.000,00	Pasien per sampel
	LE SEL	90.000,00	Pasien per sampel
	Limposit Plasma Biru/LPB	70.000,00	Pasien per sampel
	NLR	20.000,00	Pasien per sampel
	Goloruzan Darah+Rh	22.000,00	Pasien per sampel
	Pembuatan Apus Tepi	50.000,00	Pasien per sampel
	Pembuatan BMP	105.000,00	Pasien per sampel
	Hb Elektroforesis	500.000,00	Pasien per sampel
	TAT	500.000,00	Pasien per sampel
2	HEMOSTASIS		
	Waktu Perdarahan/BT	20.000,00	Pasien per sampel
	Waktu Pembekuan/CT	20.000,00	Pasien per sampel
	APTT/Pttk	85.000,00	Pasien per sampel
	Protrombin Time/PT/Trombotest	102.000,00	Pasien per sampel
	Trombin Time/TT	102.000,00	Pasien per sampel
	Rekalsifikasi	102.000,00	Pasien per sampel
	INR	102.000,00	Pasien per sampel
	Fibrinogen	102.000,00	Pasien per sampel
	D Dimer	558.000,00	Pasien per sampel
	D dimer Kuantitatif	275.000,00	Pasien per sampel
	Retraksi Bekuan	20.000,00	Pasien per sampel
	Resistensi Osmotik	20.000,00	Pasien per sampel



	CBC	80.000,00	Pasien per sampel
	FBC	130.000,00	Pasien per sampel
3	BDRS		
	Coomb Test Direct	70.000,00	Pasien per sampel
	Coomb Test Indirect	70.000,00	Pasien per sampel
	Cross Match	100.000,00	Pasien per sampel
	Pelayanan Darah	20.000,00	Pasien per sampel
	Konfirmasi Golongan Darah	22.000,00	Pasien per sampel
4	NARKOBA DAN ZAT PSIKOTROPIKA		
	Narkoba Multi drug screen test 3	150.000,00	Pasien per sampel
	Narkoba Multi drug screen test 4	175.000,00	Pasien per sampel
	Narkoba Multi drug screen test 5	200.000,00	Pasien per sampel
	Narkoba Multi drug screen test 6	225.000,00	Pasien per sampel
	Narkoba Multi drug screen test 7	275.000,00	Pasien per sampel
	Narkoba Multi drug screen test 8	300.000,00	Pasien per sampel
5	PEMERIKSAAN URINALISA		
	Urine Lengkap	40.000,00	Pasien per sampel
	Protein	15.000,00	Pasien per sampel
	Glukosa/Reduksi	15.000,00	Pasien per sampel
	Ph urine	15.000,00	Pasien per sampel
	Berat Jenis	15.000,00	Pasien per sampel
	Urobilin	15.000,00	Pasien per sampel
	Urobilinogen	15.000,00	Pasien per sampel
	Bilirubin	15.000,00	Pasien per sampel
	Nitrit	15.000,00	Pasien per sampel
	Blood	15.000,00	Pasien per sampel
	Keton	15.000,00	Pasien per sampel
	Lekosit	15.000,00	Pasien per sampel
	Sedimen	30.000,00	Pasien per sampel
	Urine 4 Porsi/Kurve Harian/Esbach	30.000,00	Pasien per sampel
	Protein Bence Jones	30.000,00	Pasien per sampel
	Plano test card	15.000,00	Pasien per sampel
	Plano test latex	15.000,00	Pasien per sampel
	Plano Test stik	15.000,00	Pasien per sampel
	Plano test Kuantitatif / titer	130.000,00	Pasien per sampel
	Micral Urine/ Mikroalbumin	150.000,00	Pasien per sampel
	Ureum Urine	35.000,00	Pasien per sampel
	Creatinin Urine	35.000,00	Pasien per sampel
	Uric Acid Urine	35.000,00	Pasien per sampel
	Natrium Urine	60.000,00	Pasien per sampel
	Kalium Urine	60.000,00	Pasien per sampel
	Chlorida Urine	60.000,00	Pasien per sampel
	Magnesium Urine	60.000,00	Pasien per sampel
	Phospat Urine	60.000,00	Pasien per sampel
	Amylase Urine	60.000,00	Pasien per sampel

6	PEMERIKSAAN FAECES		
	Faesces Rutin	35.000,00	Pasien per sampel
	Faeces Konsentrasi	46.000,00	Pasien per sampel
	Darah Samar	36.000,00	Pasien per sampel
	Lemak / Sudan 3	36.000,00	Pasien per sampel
	Benzidine test	36.000,00	Pasien per sampel
		-	
7	PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK		
	Gula Darah Sewaktu	22.000,00	Pasien per sampel
	Gula Darah Puasa	22.000,00	Pasien per sampel
	Gula Darah 2 Jam PP	22.000,00	Pasien per sampel
	TTGO	135.000,00	Pasien per sampel
	HBAlc	215.000,00	Pasien per sampel
	Ureum	24.000,00	Pasien per sampel
	Creatinin	35.000,00	Pasien per sampel
	Creatinin Clearance	82.000,00	Pasien per sampel
	Ureum Clearance	82.000,00	Pasien per sampel
	Uric Acid	30.000,00	Pasien per sampel
	Cholesterol	30.000,00	Pasien per sampel
	Trigliserid	30.000,00	Pasien per sampel
	HDL Cholesterol	40.000,00	Pasien per sampel
	LDL Cholesterol Direk	75.000,00	Pasien per sampel
	Bilirubin Drh Total	29.000,00	Pasien per sampel
	Bilirubin Drh Direk	29.000,00	Pasien per sampel
	SGOT	29.000,00	Pasien per sampel
	SGPT	29.000,00	Pasien per sampel
	Protein Total	29.000,00	Pasien per sampel
	Albumin Drh	29.000,00	Pasien per sampel
	Alkali Pospatase	40.000,00	Pasien per sampel
	Gamma GT	50.000,00	Pasien per sampel
	LDH	90.000,00	Pasien per sampel
	CK	160.000,00	Pasien per sampel
	CKMB	120.000,00	Pasien per sampel
	Amylase	150.000,00	Pasien per sampel
	Amylase Pancreatic	150.000,00	Pasien per sampel
	Lipase	150.000,00	Pasien per sampel
	Calsium Ion	165.000,00	Pasien per sampel
	Calcium	48.000,00	Pasien per sampel
	Kalium	48.000,00	Pasien per sampel
	Natrium	48.000,00	Pasien per sampel
	Chlorida	48.000,00	Pasien per sampel
	Magnesium	48.000,00	Pasien per sampel
	Phosphor	48.000,00	Pasien per sampel
	Fe Serum	90.000,00	Pasien per sampel
	TIBC	120.000,00	Pasien per sampel
	Ferritin	270.000,00	Pasien per sampel
	Keton Darah	120.000,00	Pasien per sampel
	TROPONIN T	350.000,00	Pasien per sampel



	TROPONIN I	415.000,00	Pasien per sampel
	TROPONIN I Kuantitatif	350.000,00	Pasien per sampel
	NT PRO BNP	650.000,00	Pasien per sampel
8	PEMERIKSAAN IMUNO - SERLOGI		
	Widal	80.000,00	Pasien per sampel
	C-Reactive Protein	80.000,00	Pasien per sampel
	C-Reactive Protein Kuantitatif	160.000,00	Pasien per sampel
	HS C	80.000,00	Pasien per sampel
	HS C Kuantitatif	160.000,00	Pasien per sampel
	Rhematoid Faktor (RF)	80.000,00	Pasien per sampel
	Rhematoid Faktor (RF) Kuantitatif	160.000,00	Pasien per sampel
	ASTO	80.000,00	Pasien per sampel
	ASTO Kuantitatif	160.000,00	Pasien per sampel
	Vdrl/r	80.000,00	Pasien per sampel
	Vdrl/r Kuantitatif	160.000,00	Pasien per sampel
	TPHA	80.000,00	Pasien per sampel
	Seramoeba Kuantitatif	430.000,00	Pasien per sampel
	Dengue IgG/IgM	315.000,00	Pasien per sampel
	ICT Malaria	160.000,00	Pasien per sampel
	Anti Helicobacter	222.000,00	Pasien per sampel
	Ig G Salmonella	222.000,00	Pasien per sampel
	Ig M Salmonella	222.000,00	Pasien per sampel
	IgM Salmonella (TUBEX)	170.000,00	Pasien per sampel
	Dengue NS 1	220.000,00	Pasien per sampel
	HBsAg ELISA/ELFA	160.000,00	Pasien per sampel
	HBsAg Rapid	70.000,00	Pasien per sampel
	Anti HBs	185.000,00	Pasien per sampel
	HBsAgUltra Configuration	490.000,00	Pasien per sampel
	Anti Hbs Total	185.000,00	Pasien per sampel
	Anti HBs Total II	185.000,00	Pasien per sampel
	Anti HCV	325.000,00	Pasien per sampel
	Anti HCV Rapid	130.000,00	Pasien per sampel
	Anti HAV Total	401.000,00	Pasien per sampel
	Anti HAV IgM	401.000,00	Pasien per sampel
	HBeAg	401.000,00	Pasien per sampel
	Anti Hbe/HBeAg	401.000,00	Pasien per sampel
	T3	215.000,00	Pasien per sampel
	T4	215.000,00	Pasien per sampel
	TSHs	210.000,00	Pasien per sampel
	FT3	280.000,00	Pasien per sampel
	FT4	270.000,00	Pasien per sampel
	Anti Toxoplasma IgG	270.000,00	Pasien per sampel
	Anti Toxoplasma IgM	270.000,00	Pasien per sampel
	Anti Rubella IgG	270.000,00	Pasien per sampel
	Anti Rubella IgM	300.000,00	Pasien per sampel
	Anti CMV Ig G	270.000,00	Pasien per sampel
	Anti CMV Ig M	300.000,00	Pasien per sampel

	HSV 1 IgG	310.000,00	Pasien per sampel
	HSV 1 IgM	310.000,00	Pasien per sampel
	HSV 2 IgG	310.000,00	Pasien per sampel
	HSV 2 IgM	310.000,00	Pasien per sampel
	ANA	565.000,00	Pasien per sampel
	Anti HIV Elisa/Elfa	400.000,00	Pasien per sampel
	Anti HIV Rapid/Screening	103.000,00	Pasien per sampel
	Anti SARS-CoV-2/Rapid antibody	150.000,00	Pasien per sampel
	Anti SARS-CoV-2/Rapid antigen	80.000,00	Pasien per sampel
	AFP	270.000,00	Pasien per sampel
	CEA	270.000,00	Pasien per sampel
	Procalcitonin	906.000,00	Pasien per sampel
	TPSA	280.000,00	Pasien per sampel
	FPSA	280.000,00	Pasien per sampel
	CEA S	640.000,00	Pasien per sampel
	Ca. 15.3	640.000,00	Pasien per sampel
	Ca. 19.9	640.000,00	Pasien per sampel
	Ca. 125 II	640.000,00	Pasien per sampel
	HBc Ig M	640.000,00	Pasien per sampel
	TOXO IgG II	640.000,00	Pasien per sampel
	TOXO IgG Avidity	640.000,00	Pasien per sampel
	Rubella IgG II	390.000,00	Pasien per sampel
	CD4	390.000,00	Pasien per sampel
	VCT	300.000,00	Pasien per sampel
	RIVALTA TES	20.000,00	Pasien per sampel
	PCR Biomolekuler	275.000,00	Pasien per sampel
	Pemeriksaan Canggih	700.000,00	Pasien per sampel
9	SPERMA		
	ANALISA SPERMA	150.000,00	Pasien per sampel
10	MIKROBIOLOGI KULTUR SENSITIVITAS		
	URINE	429.000,00	Pasien per sampel
	SPUTUM	429.000,00	Pasien per sampel
	Darah	429.000,00	Pasien per sampel
	PUS	429.000,00	Pasien per sampel
	FAECES	429.000,00	Pasien per sampel
	Jamur	429.000,00	Pasien per sampel
	TBC	429.000,00	Pasien per sampel
	TBC (M GIT)	429.000,00	Pasien per sampel
	Diteri	429.000,00	Pasien per sampel
	Kuman AEROB	429.000,00	Pasien per sampel
	Kuman ANAEROB	429.000,00	Pasien per sampel
	MRSA SECRET HIDUNG	429.000,00	Pasien per sampel
	MRSA SECRET TENGGOROK	429.000,00	Pasien per sampel
	Uji Udara Ruangan	429.000,00	Pasien per sampel
	SWAB DUBUR	429.000,00	Pasien per sampel
	UJI EFEKTIVITAS HANDRUB	1.002.000,00	Pasien per sampel



11	PEWARNAAN		
	GRAM	50.000,00	Pasien per sampel
	BTA SPUTUM	35.000,00	Pasien per sampel
	BTA KULIT	35.000,00	Pasien per sampel
	BTA CAIRAN TUBUH	35.000,00	Pasien per sampel
	NEISSER	35.000,00	Pasien per sampel
	JAMUR	35.000,00	Pasien per sampel
	HANSEN	35.000,00	Pasien per sampel
	SECRET URETRA	111.000,00	Pasien per sampel
	SECRET VAGINA	111.000,00	Pasien per sampel
	SECRET MATA	111.000,00	Pasien per sampel
	SWAB TENGGOROK	111.000,00	Pasien per sampel
	TCM/ TBMDR	500.000,00	Pasien per sampel
	TCM/ TBMDR Program	70.000,00	Pasien per sampel
12	ANALISA GAS DARAH		
	BGA	230.000,00	Pasien per sampel
	BGA+LAKTAT	330.000,00	Pasien per sampel
	BGA+LAKTAT+K N Ca	330.000,00	Pasien per sampel
	BGA+LAKTAT (VENA)	330.000,00	Pasien per sampel
13	PAKET		
	HD PAKET (PRE DAN POST)	250.000,00	Pasien per sampel
	SCREENING HD	420.000,00	Pasien per sampel
	CAIRAN LCS	505.000,00	Pasien per sampel
	CAIRAN PLEURA	535.000,00	Pasien per sampel
	CAIRAN TUBUH	535.000,00	Pasien per sampel
	NONNE PANDY	50.000,00	Pasien per sampel
14	TINDAKAN dan EXPERTISE		
	Pembacaan BMP	570.000,00	Pasien per sampel
	Pembacaan Apus Tepi	135.000,00	Pasien per sampel
	PHLEBOTOMY TERAPI	192.000,00	Pasien per sampel
	Pengambilan Sampel Secret/Swab Infeksius	75.000,00	Pasien per sampel
	Tindakan Dokter Secret/Swab Nasofaring	100.000,00	Pasien per sampel
	Tindakan Dokter Secret/Swab Orofaring	100.000,00	Pasien per sampel
	Pembuatan Lem Serum Autologous	240.000,00	Pasien per sampel
	Pengambilan sampel secret/swab	10.000,00	Pasien per sampel
	Phlebotomy/ sampling	10.000,00	Pasien per sampel
	Expertise cairan tubuh	50.000,00	Pasien per sampel
	Expertise mikrobiologi	100.000,00	Pasien per sampel
	PATOLOGI ANATOMI		
1	SEDANG A		
	Pengecatan khusus sederhana	75.000,00	Pasien per sampel

2	SEDANG B		
	Pengecatan khusus rumit	140.000,00	Pasien per sampel
	Papsmear konvensional		
3	BESAR A		
	Jaringan kecil		
	Biopsi 1 slide	195.000,00	Pasien per sampel
	Slide sitologi ≤ 5		
4	BESAR B		
	Jaringan sedang		
	Ø 2-5cm		
	Kuretase endometrium ≤ 10cc		
	2-3 slide	240.000,00	Pasien per sampel
	Biopsi khusus		
	Slide sitologi > 5		
	Papsmear liquid based		
	Sitologi dengan blok		
5	BESAR C		
	Jaringan besar		
	Ø>5cm		
	> 3 slide	260.000,00	Pasien per sampel
	Pengangkatan organ		
	> 1 sediaan		
	Tindakan FNAB 1 lokasi		
6	BESAR D		
	Frozen section tanpa batas sayatan, 1 lokasi		
	Tindakan FNAB deep	450.000,00	Pasien per sampel
	Tindakan FNAB 2 lokasi		
	Imunohistokimia 1 antibodi		
7	KHUSUS A		
	Mega operasi		
	Ø > 10cm		
	> 9 slide	610.000,00	Pasien per sampel
	> 3 sediaan		
	Autopsi		
8	KHUSUS B		
	Frosen section dengan batas sayatan	700.000,00	Pasien per sampel
9	JASA EXPERTISE DOKTER		
	SEDANG A	45.000,00	Pasien per sampel
	SEDANG B	60.000,00	Pasien per sampel
	BESAR A	80.000,00	Pasien per sampel
	BESAR B	100.000,00	Pasien per sampel
	BESAR C	120.000,00	Pasien per sampel



	BESAR D	150.000,00	Pasien per sampel
	KHUSUS A	180.000,00	Pasien per sampel
	KHUSUS B	200.000,00	Pasien per sampel

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF			
No.	URAIAN	TARIF PELAYANAN (Rp)	SATUAN
1	OPERASI SANGAT SEDERHANA		
	VVIP	1.884.000,00	Per pasien
	VIP	1.649.000,00	Per pasien
	Kelas I	1.472.000,00	Per pasien
	Kelas II	1.354.000,00	Per pasien
	Kelas III	1.177.000,00	Per pasien
2	OPERASI SEDERHANA		
	VVIP	2.869.000,00	Per pasien
	VIP	2.511.000,00	Per pasien
	Kelas I	2.242.000,00	Per pasien
	Kelas II	2.063.000,00	Per pasien
	Kelas III	1.794.000,00	Per pasien
3	OPERASI KECIL		
	VVIP	3.623.000,00	Per pasien
	VIP	3.171.000,00	Per pasien
	Kelas I	2.831.000,00	Per pasien
	Kelas II	2.604.000,00	Per pasien
	Kelas III	2.265.000,00	Per pasien
4	OPERASI SEDANG		
	VVIP	4.348.000,00	Per pasien
	VIP	3.804.000,00	Per pasien
	Kelas I	3.397.000,00	Per pasien
	Kelas II	3.125.000,00	Per pasien
	Kelas III	2.717.000,00	Per pasien
5	OPERASI BESAR		
	VVIP	5.072.000,00	Per pasien
	VIP	4.438.000,00	Per pasien
	Kelas I	3.963.000,00	Per pasien
	Kelas II	3.646.000,00	Per pasien
	Kelas III	3.171.000,00	Per pasien
6	OPERASI KHUSUS		
	VVIP	5.725.000,00	Per pasien
	VIP	5.009.000,00	Per pasien
	Kelas I	4.472.000,00	Per pasien
	Kelas II	4.114.000,00	Per pasien
	Kelas III	3.578.000,00	Per pasien

7	OPERASI CANGGIH		
	VVIP	6.883.000,00	Per pasien
	VIP	6.023.000,00	Per pasien
	Kelas I	5.378.000,00	Per pasien
	Kelas II	4.948.000,00	Per pasien
	Kelas III	4.300.000,00	Per pasien
8	OPERASI EKSEKUTIF	13.186.000,00	Per pasien

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS NONOPERATIF			
No.	URAIAN	TARIF PELAYANAN (Rp)	SATUAN
1	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF SEDERHANA		
	VVIP	55.000,00	Pasien per tindakan
	VIP	50.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas I	45.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas II	40.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas III	35.000,00	Pasien per tindakan
2	TINDAKAN MEDIK NONOPERATIF KECIL		
	VVIP	75.000,00	Pasien per tindakan
	VIP	70.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas I	65.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas II	60.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas III	55.000,00	Pasien per tindakan
3	TINDAKAN MEDIK NONOPERATIF SEDANG		
	VVIP	112.000,00	Pasien per tindakan
	VIP	98.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas I	88.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas II	81.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas III	71.000,00	Pasien per tindakan
4	TTNDAKAN MEDIK NONOPERATIF BESAR		
	WIP	211.000,00	Pasien per tindakan
	VIP	185.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas I	165.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas II	152.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas III	132.000,00	Pasien per tindakan
5	TINDAKAN MEDIK NONOPERATIF KHUSUS		
	VIP	1.400.000,00	Pasien per tindakan
	NON VIP	1.100.000,00	Pasien per tindakan



TARIF PELAYANAN TINDAKAN DELEGATIF			
No.	URAIAN	TARIF PELAYANAN (Rp)	SATUAN
1	ICU	37.000,00	Pasien per tindakan
2	IGD	23.000,00	Pasien per tindakan
3	SEDERHANA		
	VVIP	40.000,00	Pasien per tindakan
	VIP	35.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas I	30.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas II	25.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas III	20.000,00	Pasien per tindakan
4	SEDANG		
	VVIP	50.000,00	Pasien per tindakan
	VIP	45.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas I	40.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas II	35.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas III	30.000,00	Pasien per tindakan
5	BESAR		
	VVIP	54.500,00	Pasien per tindakan
	VIP	51.300,00	Pasien per tindakan
	Kelas I	47.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas II	42.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas III	40.000,00	Pasien per tindakan

TARIF PELAYANAN FARMASI				
No.	URAIAN	TARIF PELAYANAN	SATUAN	KETERANGAN
1	RAWAT INAP			
	VVIP	1,20	Per biji/satuan terkecil	Tarif Pelayanan Farmasi =
	VIP	1,20	Per biji/satuan terkecil	<i>Tarif perbekalan farmasi x Harga beli</i>
	Kelas I	1,20	Per biji/satuan terkecil	
	Kelas II	1,20	Per biji/satuan terkecil	Harga Beli = HNA + PPn
	Kelas III	1,20	Per biji/satuan terkecil	
				- HNA = Harga Netto Apotik
2	RAWAT JALAN	1,20	Per biji/satuan terkecil	- PPn = Pajak Pertambahan Nilai
3	RAWAT DARURAT (IGD)	1,20	Per biji/satuan terkecil	
4	RAWAT INTERMEDIET (ISOLASI)	1,20	Per biji/satuan terkecil	
5	RAWAT INTENSIF (ICU)	1,20	Per biji/satuan terkecil	
6	BIAYA PRODUKSI			
	a. Sediaan racikan	3.000	Per biji/satuan terkecil	
	b. Sediaan non racikan	2.000	Per biji/satuan terkecil	

TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK			
No.	URAIAN	TARIF PELAYANAN (Rp)	SATUAN
1	FISIOTERAPI SEDERHANA		
	VVIP	40.000,00	Pasien per tindakan
	VIP	36.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas I	29.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas II	26.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas III	22.000,00	Pasien per tindakan
2	FISIOTERAPI SEDANG		
	VVIP	51.000,00	Pasien per tindakan
	VIP	44.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas I	38.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas II	33.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas III	28.000,00	Pasien per tindakan
3	FISIOTERAPI BESAR		
	VVIP	90.000,00	Pasien per tindakan
	VIP	78.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas I	67.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas II	62.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas III	53.000,00	Pasien per tindakan
4	FISIOTERAPI CANGGIH		
	VVIP	211.000,00	Pasien per tindakan
	VIP	190.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas I	171.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas II	153.700,00	Pasien per tindakan
	Kelas III	137.000,00	Pasien per tindakan
5	OKUPASI TERAPI SEDERHANA		
	VVIP	40.000,00	Pasien per tindakan
	VIP	36.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas I	29.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas II	26.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas III	22.000,00	Pasien per tindakan
6	OKUPASI TERAPI SEDANG		
	VVIP	51.000,00	Pasien per tindakan
	VIP	44.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas I	38.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas II	33.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas III	28.000,00	Pasien per tindakan
7	OKUPASI TERAPI BESAR		
	VVIP	93.000,00	Pasien per tindakan
	VIP	82.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas I	70.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas II	64.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas III	55.000,00	Pasien per tindakan



8	OKUPASI TERAPI CANGGIH		
	VVIP	165.000,00	Pasien per tindakan
	VIP	146.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas I	126.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas II	116.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas III	100.000,00	Pasien per tindakan
9	TERAPI WICARA SEDERHANA		
	VVIP	40.000,00	Pasien per tindakan
	VIP	36.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas I	29.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas II	26.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas III	22.000,00	Pasien per tindakan
10	TERAPI WICARA SEDANG		
	VVIP	51.000,00	Pasien per tindakan
	VIP	44.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas I	38.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas II	33.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas III	28.000,00	Pasien per tindakan
11	TERAPI WICARA BESAR		
	VVIP	93.000,00	Pasien per tindakan
	VIP	82.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas I	70.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas II	64.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas III	55.000,00	Pasien per tindakan
12	TERAPI WICARA CANGGIH		
	VVIP	165.000,00	Pasien per tindakan
	VIP	146.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas I	126.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas II	116.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas III	100.000,00	Pasien per tindakan
13	ORTOTIK PROSTETIK SEDERHANA		
	VVIP	140.000,00	Pasien per tindakan
	VIP	123.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas I	99.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas II	89.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas III	75.000,00	Pasien per tindakan
14	ORTOTIK PROSTETIK SEDANG		
	VVIP	179.000,00	Pasien per tindakan
	VIP	156.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas I	117.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas II	102.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas III	84.000,00	Pasien per tindakan

15	ORTOTIK PROSTETIK BESAR		
	VVIP	750.000,00	Pasien per tindakan
	VIP	700.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas I	650.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas II	600.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas III	550.000,00	Pasien per tindakan
16	ORTOTIK PROSTETIK CANGGIH		
	VVIP	3.300.000,00	Pasien per tindakan
	VIP	2.900.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas I	2.400.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas II	2.000.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas III	1.700.000,00	Pasien per tindakan

TARIF PELAYANAN PSIKOLOGI			
No.	URAIAN	TARIF PELAYANAN (Rp)	SATUAN
1	TINDAKAN PSIKOLOGI SEDERHANA		
	VVIP	145.000,00	Pasien per tindakan
	VIP	128.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas I	115.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas II	107.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas III	94.000,00	Pasien per tindakan
2	TINDAKAN PSIKOLOGI SEDANG		
	VVIP	171.000,00	Pasien per tindakan
	VIP	158.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas I	142.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas II	131.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas III	115.000,00	Pasien per tindakan
3	TINDAKAN PSIKOLOGI KOMPLEK		
	VVIP	195.000,00	Pasien per tindakan
	VIP	182.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas I	163.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas II	151.000,00	Pasien per tindakan
	Kelas III	132.000,00	Pasien per tindakan

TARIF PELAYANAN GARDENIA			
No.	URAIAN	TARIF PELAYANAN (Rp)	SATUAN
1	PELAYANAN RAWAT JALAN		
	Klinik Konseling Testing Sukarela (KTS)	35.000,00	Pasien per konsultasi



TARIF PEMULASARAAN JENAZAH			
No.	URAIAN	TARIF PELAYANAN (Rp)	SATUAN
1	PEMULASARAAN JENAZAH		
	Jenazah sampai dengan 2 hari	650.000,00	Per jenazah
	Jenazah lebih dari 2 hari dan belum busuk	700.000,00	Per jenazah
	Jenazah rusak/busuk	1.200.000,00	Per jenazah
	Jenazah berbahaya	3.000.000,00	Per jenazah
2	PENGEPAKAN JENAZAH		
	Pengepakan jenazah rusak	2.400.000,00	Per jenazah
	Pengepakan jenazah berbahaya	3.000.000,00	Per jenazah
3	PENITIPAN JENAZAH		
	1 Penitipan jenazah dari RS		
	a. Sampai dengan 1 hari	100.000,00	Per jenazah
	b. Untuk selebihnya atau jika dimasukkan dalam freezer per hari	325.000,00	Per jenazah
	2 Penitipan jenazah dari luar RS		
	a. Sampai dengan 1 hari	200.000,00	Per jenazah
	b. Untuk selebihnya atau jika dimasukkan dalam freezer per hari	450.000,00	Per jenazah
4	MEDICO LEGAL		
	Pemeriksaan luar (Visum)	125.000,00	Per jenazah
5	Pemeriksaan Jenazah (Autopsi)	5.000.000,00	Per jenazah
6	Pengawetan Jenazah	3.000.000,00	Per jenazah
7	Patternity test (DNA) (Paket 2 orang)	15.000.000,00	Per jenazah

TARIF PELAYANAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH			
No.	URAIAN	TARIF PELAYANAN (Rp)	SATUAN
1	AMBULANCE		
	Jarak sampai dengan 10 km	70.000,00	Per pasien
	Jarak >10 km, tambahan biaya per km	10.000,00	Per pasien
	JASA PENDAMPING (Merujuk)		
	Paramedis (Bidan/Perawat) per hari	150.000,00	Per pasien
2	MOBIL JENAZAH		
	Jarak sampai dengan 10 km	120.000,00	Per jenazah
	Jarak >10 km, tambahan biaya per km	10.000,00	Per jenazah
	Untuk Lelayu/Pemakaman		
	Jarak sampai dengan 10 km	120.000,00	Per jenazah
	Jarak >10km, tambahan biaya per km	10.000,00	Per jenazah

TARIF PELAYANAN GIZI			
No.	URAIAN	TARIF PELAYANAN (Rp)	SATUAN
A	PELAYANAN ASUHAN GIZI		
1	VVIP	37.000,00	Pasien per layanan
2	VIP	28.000,00	Pasien per layanan
3	Kelas I	21.000,00	Pasien per layanan
4	Kelas II	16.000,00	Pasien per layanan
5	Kelas III	11.000,00	Pasien per layanan
B.	TARIF PELAYANAN MAKANAN		
I	MAKANAN DIET BIASA		
1	RAWAT INAP		
	VVIP	134.000,00	Pasien per layanan
	VIP	112.000,00	Pasien per layanan
	Kelas I	96.000,00	Pasien per layanan
	Kelas II	81.000,00	Pasien per layanan
	Kelas III	77.000,00	Pasien per layanan
2	RAWAT DARURAT/ONE DAY CARE	77.000,00	Pasien per layanan
II	MAKANAN DIET KHUSUS		
1	RAWAT JALAN	118.000,00	Pasien per layanan
2	RAWAT INAP		
	VVIP	157.000,00	Pasien per layanan
	VIP	132.000,00	Pasien per layanan
	Kelas I	112.000,00	Pasien per layanan
	Kelas II	94.000,00	Pasien per layanan
	Kelas III	89.000,00	Pasien per layanan
III	MAKANAN DIET CAIR/SONDE		
1	RAWAT INAP/HCU/ICU/PICU/NICU		
	VVIP	174.000,00	Pasien per layanan
	VIP	150.000,00	Pasien per layanan
	Kelas I	124.000,00	Pasien per layanan
	Kelas II	108.000,00	Pasien per layanan
	Kelas III	101.000,00	Pasien per layanan



No.	URAIAN	TARIF PELAYANAN	SATUAN	KETERANGAN
C.	TARIF PELAYANAN MAKANAN FORMULA TAMBAHAN			
1	FORMULA ENTERAL, SUPLEMEN GIZI DAN MINUMAN ELEKTROLIT/HERBAL			
	RAWAT JALAN	1,20	Per dos	Tarif Pelayanan =
	VVIP	1,25	Per dos	<i>Tarif Formula Tambahan x Harga Beli</i>
	VIP	1,25	Per dos	
	Kelas I	1,25	Per dos	Harga Beli = <i>HNF + PPn</i>
	Kelas II	1,20	Per dos	
	Kelas III	1,15	Per dos	- HNF = Harga Netto Formula - PPn = Pajak Pertambahan nilai
2	RAWAT DARURAT (IGD)	1,20	Per dos	
3	RAWAT INTERMEDIET (ISOLASI)	1,25	Per dos	
4	RAWAT INTENSIF (ICU)	1,25	Per dos	

TARIF PELAYANAN HAEMODIALISA			
No.	URAIAN	TARIF PELAYANAN (Rp)	SATUAN
1	PELAYANAN HAEMODIALISA		
	Haemodialisa Dializer New	924.000,00	Pasien per layanan
	Haemodialisa Dializer Re-Use	676.000,00	Pasien per layanan

TARIF PELAYANAN HOME CARE			
No.	URAIAN	TARIF PELAYANAN (Rp)	SATUAN
1	Pelayanan Home Care	100.000,00	Pasien per kunjungan
2	VISITE		
	Dokter Sub Spesialis	113.000,00	Pasien per kunjungan
	Dokter Spesialis	75.000,00	Pasien per kunjungan
	Dokter Umum dan Gigi	38.000,00	Pasien per kunjungan
	Perawat	25.000,00	Pasien per kunjungan
	Bidan	25.000,00	Pasien per kunjungan
	Fisioterapis	25.000,00	Pasien per kunjungan

TARIF PELAYANAN CSSD & LAUNDRY			
No.	URAIAN	TARIF PELAYANAN (Rp)	SATUAN
1.	PELAYANAN LAUNDRY		
	a. Pelayanan Laundry	7.000,00	Per kilogram
2.	PELAYANAN CSSD		
	a. GB Kecil	27.000,00	Per Set
	b. GB Sedang	35.000,00	Per Set
	c. GB Besar	50.000,00	Per Set
	d. Heacting Aff	30.000,00	Per Set
	e. Basic Minor Set	35.000,00	Per Set
	f. Basic Mayor Set dan TE set	50.000,00	Per Set
	g. Orthopaedic	75.000,00	Per Set
	h. Partus Set	50.000,00	Per Set
	i. Curatage set	27.000,00	Per Set
	j. Alat Gigi	22.000,00	Per Set
	k. Darm Kaas ( Big Kasa )	20.000,00	Per Pcs
	l. Sirkuit Pouches	100.000,00	Per Pcs
	m. Sarung tangan Pouches	20.000,00	Per Pcs
	n. Doek Partus Pouches	10.000,00	Per Lembar
	o. Jas & Doek Operasi	25.000,00	Per Set
	p. Tampon Kecil	10.000,00	Per Pcs
	q. Tampon Sedang	30.000,00	Per Pcs
	r. Tampon Besar	60.000,00	Per Pcs
	s. Jarum Heacting	15.000,00	Per Set
3.	PELAYANAN PAKET		
	a. Paket Kasa isi 1	2.000,00	Per Pcs
	b. Paket Kasa isi 3	4.000,00	Per Pcs
	c. Paket Kasa isi 5	6.000,00	Per Pcs
	d. Paket Kasa isi 10	12.000,00	Per Pcs
	e. Deppers isi 5	6.000,00	Per Pcs
	f. Deppers isi 10	12.000,00	Per Pcs

TARIF PELAYANAN JASA PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENELITIAN				
No.	URAIAN		TARIF PELAYANAN (Rp)	SATUAN
A	PENDIDIKAN			
	1	Studi Banding		
	a	Materi & Pemateri per-bidang materi	1.000.000,00	Per kegiatan
	b	Pendaftaran/orang/kegiatan	300.000,00	Per kegiatan per orang
	2	Pembekalan dan Orientasi		
	a	Paket/orang/kegiatan	20.000,00	Per kegiatan per orang
	3	MAGANG (Minggu/orang)		
	a	Pelajar/Mahasiswa Bukan Peserta Didik		
	1.	Pelajar Sekolah Menengah	30.000,00	Per siswa
	2.	Mahasiswa D1, D2 & D3 Non Peserta Didik	60.000,00	Per mahasiswa



		3.	Mahasiswa D4 & S1 Non Peserta Didik	80.000,00	Per mahasiswa
		4.	Mahasiswa Profesi Non Peserta Didik	100.000,00	Per mahasiswa
		5.	Mahasiswa S2 Non Peserta Didik	130.000,00	Per mahasiswa
	b		Institusi/Unit Kerja Lain	250.000,00	Per orang
	c		Umum	150.000,00	Per orang
B.	PELATIHAN				
	1	Pembicara Bimbingan Teknis External/ 1 JP			
		a	Esselon II	1.000.000,00	Per kegiatan
		b	Esselon III	900.000,00	Per kegiatan
		c	Esselon IV	750.000,00	Per kegiatan
		d	Dokter Spesialis	1.000.000,00	Per kegiatan
		e	Tenaga Fungsional Lainnya	900.000,00	Per kegiatan
C.	PENELITIAN				
	1	Pengambilan data studi pendahuluan/kegiatan			
		a	Sekolah Menengah	30.000,00	Per kegiatan
		b	D1, D2 & D3 Kesehatan	50.000,00	Per kegiatan
		c	D4 & S1 Kesehatan	65.000,00	Per kegiatan
		d	Pendidikan Profesi	80.000,00	Per kegiatan
		e	S2 Kesehatan	100.000,00	Per kegiatan
		f	Umum	50.000,00	Per kegiatan
	2	Pengambilan data penelitian/kegiatan			
		a	Sekolah Menengah	60.000,00	Per kegiatan
		b	D1, D2 & D3 Kesehatan	100.000,00	Per kegiatan
		c	D4 Kesehatan	125.000,00	Per kegiatan
		d	S1 Kesehatan	150.000,00	Per kegiatan
		e	S2 Kesehatan	175.000,00	Per kegiatan
		f	Pendidikan Profesi	155.000,00	Per kegiatan
		g	S1 Kedokteran	175.000,00	Per kegiatan
		h	S2 Kedokteran	185.000,00	Per kegiatan
		i	S3	206.000,00	Per kegiatan
		j	Umum	185.000,00	Per kegiatan
		k	Mahasiswa Asing	500.000,00	Per kegiatan
	3	Pengambilan data karya tulis ilmiah/kegiatan			
		a	Mahasiswa / Umum	65.000,00	Per kegiatan
	4	Kegiatan Survei			
		a	Surveilens/tim	75.000,00	Per kegiatan
		b	Surveilens/orang	50.000,00	Per kegiatan
	5	Uji Validitas Data			
		a	Uji Validitas Data/tema/kegiatan	60.000,00	Per kegiatan
	6	Bimbingan Klinis Penelitian/paket			
		a	D1/D2 & D3	50.000,00	Per mahasiswa
		b	D4 / SI	75.000,00	Per mahasiswa
		c	S2	100.000,00	Per mahasiswa
		d	Profesi	100.000,00	Per orang
		e	Umum	75.000,00	Per orang

PENDIDIKAN PESERTA DIDIK			
No.	URAIAN	TARIF PELAYANAN (Rp)	SATUAN
A	PRAKTEK KLINIS		
	1. Praktek Klinis/ Orang / Hari		
	a. Sekolah Menengah	7.000,00	Siswa per hari
	b. D1, D2 & D3	8.000,00	Mahasiswa per hari
	c. D4 & S1	9.000,00	Mahasiswa per hari
	d. Profesi	10.000,00	Orang per hari
	e. S2	25.000,00	Mahasiswa per hari
	f. S3	35.000,00	Mahasiswa per hari
	g. S1 Kedokteran	17.000,00	Mahasiswa per hari
	h. PPDS/ Pendidikan Dokter Spesialis	43.000,00	Dokter per hari
	i. Pendidikan <i>Fellow</i> /Sub Spesialis	55.000,00	Orang per hari
	2. Praktek Klinis/ Orang/ Minggu		
	a. Sekolah Menengah	39.000,00	Siswa per minggu
	b. D1, D2 & D3	41.000,00	Mahasiswa per minggu
	c. D4 & S1	46.000,00	Mahasiswa per minggu
	d. Profesi	46.000,00	Orang per minggu
	e. S2	150.000,00	Mahasiswa per minggu
	f. S3	200.000,00	Mahasiswa per minggu
	g. S1 Kedokteran	100.000,00	Mahasiswa per minggu
	h. PPDS/ Pendidikan Dokter Spesialis	250.000,00	Dokter per minggu
	i. Pendidikan <i>Fellow</i> /Sub Spesialis	312.000,00	Orang per minggu
B	BIMBINGAN TEKNIS		
	Bimbingan Teknis / Orang / Minggu		
	a. Sekolah Menengah	25.000,00	Siswa per minggu
	b. D1, D2 & D3	50.000,00	Mahasiswa per minggu
	c. D4 & S1	50.000,00	Mahasiswa per minggu
	d. Profesi	60.000,00	Orang per minggu
	e. S1 Kedokteran	60.000,00	Mahasiswa per minggu
	f. S2	58.000,00	Mahasiswa per minggu
	g. S3	75.000,00	Mahasiswa per minggu
	h. PPDS/ Pendidikan Dokter Spesialis	150.000,00	Dokter per minggu
	i. Pendidikan <i>Fellow</i> /Sub Spesialis		
	i.1 Intervensi	150.000,00	Orang per minggu
	i.2 Non Intervensi	100.000,00	Orang per minggu
C	UJIAN		
	1. Ujian Peserta Didik/Orang/ Kegiatan		
	a. Sekolah Menengah	20.000,00	Siswa per kegiatan
	b. D1, D2 & D3	30.000,00	Mahasiswa per kegiatan
	c. D4 & S1	30.000,00	Mahasiswa per kegiatan



		d. Profesi	30.000,00	Orang per kegiatan
		e. S2	108.000,00	Mahasiswa per kegiatan
		f. S3	140.000,00	Mahasiswa per kegiatan
		g. S1 Kedokteran		
		g.1 Stase Kecil	260.000,00	Mahasiswa per kegiatan
		g.2 Stase Besar	300.000,00	Mahasiswa per kegiatan
		h. PPDS/ Pendidikan Dokter Spesialis		
		h.1 Stase Kecil	300.000,00	Dokter per kegiatan
		h.2 Stase Besar	500.000,00	Dokter per kegiatan
		i. Pendidikan <i>Fellow</i> /Sub Spesialis		
		i.1 Intervensi	500.000,00	Orang per kegiatan
		i.2 Non Intervensi	750.000,00	Orang per kegiatan
		2. Jasa Seminar/Orang/ Kegiatan		
		a. Sekolah Menengah	12.000,00	Siswa per kegiatan
		b. D1, D2 & D3	23.000,00	Mahasiswa per kegiatan
		c. D4 & S1	23.000,00	Mahasiswa per kegiatan
		d. Profesi	24.000,00	Orang per kegiatan
		e. S2	75.000,00	Mahasiswa per kegiatan
		f. S3	96.000,00	Mahasiswa per kegiatan
		g. S1 Kedokteran	205.000,00	Mahasiswa per kegiatan
		h. PPDS/ Pendidikan Dokter Spesialis	513.000,00	Dokter per kegiatan
		i. Pendidikan <i>Fellow</i> /Sub Spesialis	767.000,00	Dokter per kegiatan
C		BIMBINGAN DAN SUPERVISI KLINIS		
		1. BIMBINGAN KLINIS		
		Bimbingan Pendidikan Klinis/minggu/Orang		
		Pembimbingan Klinis		
		a. Pembimbing Lulusan D3	13.000,00	Mahasiswa per kegiatan
		b. Pembimbing Lulusan D4/S1	19.000,00	Mahasiswa per kegiatan
		c. Pembimbing Lulusan Profesi	20.000,00	Mahasiswa per kegiatan
		d. Pembimbing Lulusan S2	35.000,00	Mahasiswa per kegiatan
		e. Pembimbing Lulusan S3	250.000,00	Mahasiswa per kegiatan
		f. Pembimbing Lulusan Dokter Umum	50.000,00	Dokter per kegiatan
		g. Pembimbing Lulusan Dokter Spesialis	200.000,00	Dokter per kegiatan
		h. Pembimbing Lulusan Dokter Sub Spesialis	250.000,00	Dokter per kegiatan
		2. SUPERVISI KLINIS		
		Jasa Supervisor/ Siswa/ Minggu		
		a. Sekolah Menengah	13.000,00	Siswa per kegiatan
		b. D1, D2 & D3	13.000,00	Mahasiswa per kegiatan
		c. D4 & S1	13.000,00	Mahasiswa per kegiatan
		d. Profesi	13.000,00	Orang per kegiatan
		e. S2	30.000,00	Mahasiswa per kegiatan
		f. S3	50.000,00	Mahasiswa per kegiatan
		g. S1 Kedokteran	25.000,00	Mahasiswa per kegiatan

		h. Dokter Spesialis	50.000,00	Dokter per kegiatan
		i. Dokter Sub Spesialis	125.000,00	Dokter per kegiatan

PENELITIAN KESEHATAN				
No.		URAIAN	TARIF PELAYANAN (Rp)	SATUAN PEMAKAIAN
1.		Kaji Etik Penelitian/Protokol	250.000,00	Per Penelitian

TARIF PELAYANAN LAINNYA				
No.		URAIAN	TARIF PELAYANAN (Rp)	SATUAN
A		PELAYANAN PEMERIKSAAN UNTUK KETERANGAN SEHAT		
	1	Dokter Umum	15.000,00	Pasien per layanan
	2	Dokter Gigi	15.000,00	Pasien per layanan
	3	Psikologi	15.000,00	Pasien per layanan
	4	Dokter Spesialis	30.000,00	Pasien per layanan
B		SEWA ALAT KESEHATAN		
	1	Incubator	75.000,00	Per hari
	2	Ventilator	300.000,00	Per hari
	3	Defibrilator	75.000,00	Per hari
	4	Bed Side Monitor	100.000,00	Per hari
	5	Infusion pump	30.000,00	Per hari
	6	Matras decubitus	35.000,00	Per hari
	7	Nebulizer	25.000,00	Per hari
	8	Syringe pump	35.000,00	Per hari
	9	GDS	15.000,00	Per hari
	10	Hb Sahli	15.000,00	Per hari
	11	Oxymetri	20.000,00	Per hari
	12	Blood Warmer	20.000,00	Per hari
	13	Head Box	15.000,00	Per hari
	14	Suction pump	15.000,00	Per hari
	15	Fototerapy (per hari)	35.000,00	Per hari
	16	Jackson reese	20.000,00	Per hari
	17	WSD	30.000,00	Per hari
	18	EKG	50.000,00	Per hari
	19	Infant warmer	35.000,00	Per hari
	20	Vaccum Elektrik	15.000,00	Per hari
	21	CTG	20.000,00	Per hari
	22	C-ARM	100.000,00	Per hari
	23	Endoscopy	146.300,00	Per hari
	24	FESS	282.500,00	Per hari
	25	PHACO Mata	282.500,00	Per hari
	26	Dopler	15.000,00	Per hari
	27	Ambubag	15.000,00	Per hari
	28	CPAP (Ventilator bayi)	200.000,00	Per hari
	29	Ventilator Portabel (per jam)	10.000,00	Per hari
	30	Monitor portabel	7.500,00	Per hari



	31	Bladder Scan	30.000,00	Per hari
	32	Echo Cardiografi	500.000,00	Per hari
	33	Tedmil	200.000,00	Per hari
	34	Audiometri	120.000,00	Per hari
	35	Spirometri	75.000,00	Per hari
	36	Biometri	150.000,00	Per hari
	37	USG Mata	150.000,00	Per hari
	38	USG Mata + Biometri	200.000,00	Per hari
	39	USG Kandungan tanpa Gambar	75.000,00	Per hari
	40	USG Kandungan dengan Gambar	130.000,00	Per hari
	41	Tonometri	60.000,00	Per hari
	42	MMSE	60.000,00	Per hari
	43	Retinometri	60.000,00	Per hari
	44	Hidro Tubasi	250.000,00	Per hari
	45	Elektro Cauter	75.000,00	Per hari
	46	EEG	365.000,00	Per hari
	47	Epilasi	116.000,00	Per hari
	48	EMG	320.000,00	Per hari
	49	TCD	800.000,00	Per hari
	50	PSG	800.000,00	Per hari
	51	ECT tanpa Anestesi	250.000,00	Per hari
	52	ECT dengan Anestesi	300.000,00	Per hari
	53	Manekin set Besar/hari (8 jam)	200.000,00	Per hari
	54	Manekin set Besar/1 Jam/tambahan	35.000,00	Per jam
	55	Manekin set Sedang/6 jam / hari	175.000,00	Per hari
	56	Manekin set Sedang/1 jam / tambahan	35.000,00	Per jam
	57	Manekin set anak/6 jam / hari	140.000,00	Per hari
	58	Manekin set anak/1 jam tambahan	35.000,00	Per hari
	59	Manekin set Bayi/6 jam / hari	105.000,00	Per hari
	60	Manekin set Bayi/1 jam tambahan	17.500,00	Per jam
	61	Manekin set Resusitasi Bayi/6 Jam /hari	160.000,00	Per hari
	62	Manekin set Resusitasi Bayi/1 jam tambahan	35.000,00	Per jam
	63	Vital Sign Set / hari	7.000,00	Per hari
	64	Infus set / Hari	3.500,00	Per hari
	65	Breastfeeding set /hari	35.000,00	Per hari
	66	Resusitasi set Dewasa / hari	35.000,00	Per hari
	67	Resusitasi set Anak / hari	35.000,00	Per hari
	68	Resusitasi set Neonatus / hari	35.000,00	Per hari
	69	Heacting Set / hari	7.000,00	Per hari
	70	Alat Peraga gizi set /5 item /hari	7.000,00	Per hari
	71	Pemeriksaan Fisik Set / hari	35.000,00	Per hari
	72	Pemakaian Linen / 1 lembar linen /hari	7.000,00	Per hari
	73	Alat pemeriksaan fisik set / hari	7.000,00	Per hari
C	PELAYANAN FARMASI LAINNYA			
	1	Tindakan Khusus Farmasi	50.0000,00	Pasien per pelayanan

D	PELAYANAN INSTALASI PENYEHATAN LINGKUNGAN			
	1	Pemusnahan limbah padat Infeksius per kg.	7.500,00	Per Kg
	2	Pengolahan limbah cair Infeksius per kg.	7.500,00	Per Kg
E	SEWA LAHAN DAN BANGUNAN			
	SEWA LAHAN / m2 per hari			
	1	Kaki Lima per hari	200,00	Per meter persegi per hari
	2	Komersial	2.000,00	Per meter persegi per hari
	SEWA BANGUNAN/ m2 per hari			
	1	Sewa Bangunan	2.250,00	Per meter persegi tiap hari
	SEWA ASRAMA			
	1	Sewa Kamar Tanpa AC		
		Orang/Minggu	150.000,00	Per orang tiap minggu
	2	Sewa Kamar Tanpa AC	500.000,00	Per orang tiap bulan
		Orang/Bulan		
	3	Sewa Kamar dengan AC	350.000,00	Per orang tiap minggu
		Orang/Minggu		
	4	Sewa Kamar dengan AC		
		Orang/Bulan	1.000.000,00	Per orang tiap bulan
F	SEWA GEDUNG/RUANG PERTEMUAN			
	1	Ruang Auditorium Besar Per 4 jam / hari	1.000.000,00	Per 4 jam tiap hari
	2	Ruang Auditorium Besar Per 1 jam tambahan	300.000,00	Per 1 jam tiap hari
	3	Ruang Pertemuan Per 4 jam / hari	500.000,00	Per 4 jam tiap hari
	4	Ruang Pertemuan Per 1 jam tambahan	200.000,00	Per 1 jam tiap hari
	5	Ruang Aula kecil Per 4 jam / hari	250.000,00	Per 4 jam tiap hari
	6	Ruang Aula kecil Per 1 jam tambahan	100.000,00	Per 1 jam tiap hari
G	PELAYANAN ROHANI			
	1	Pelayanan Rohani	50.000,00	Per pasien
H	PELAYANAN ANTAR			
	1	Pelayanan antar perkilometer	7000,00	Per pasien

TARIF JASA LAYANAN CODE BLUE			
No.	URAIAN	TARIF PELAYANAN (Rp)	SATUAN
1	DOKTER UMUM DAN PERAWAT	200.000,00	Pasien per layanan



**Tabel 1B**

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN UPTD LABORATORIUM KESEHATAN PADA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS**

No	URAIAN	METODE	TARIF PELAYANAN (Rp)		
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Tarif Retribusi Aula UPTD Laboratorium Kesehatan per hari	per hari	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.	Tarif retribusi pada UPTD Laboratorium Kesehatan				
2.1	Tarif retribusi konsultasi pemeriksaan klinik	per pemeriksaan	0,00	20.000,00	20.000,00
2.2	Tarif retribusi konsultasi dokter spesialis	per pemeriksaan	0,00	30.000,00	30.000,00
2.3	Tarif retribusi pelayanan elektromedik				
2.3.1	EKG	per pemeriksaan	30.000,00	20.000,00	50.000,00
2.3.2	Audiometri	per pemeriksaan	45.000,00	30.000,00	75.000,00
2.3.3	Spirometri	per pemeriksaan	126.000,00	84.000,00	210.000,00
2.4	Tarif retribusi pemeriksaan kesehatan masyarakat	per pemeriksaan	6.000,00	9.000,00	15.000,00
2.5	Tarif retribusi biaya pengambilan sampel				
2.5.1	Di lapangan	per sampel	0,00	20.000,00	20.000,00
2.5.2	Di lapangan dengan bahan pengawet	per sampel	ditambah 30% dari biaya pemeriksaan	ditambah 30% dari biaya pemeriksaan	ditambah 30% dari biaya pemeriksaan
2.5.3	Specimen kesehatan masyarakat lebih dari 2 sampel dalam kabupaten	per lokasi	0,00	175.000,00	175.000,00
2.5.4	Specimen kesehatan masyarakat di luar Kabupaten Kudus	per lokasi	0,00	275.000,00	275.000,00
2.5.5	Pengambilan swab orofaring	per sampel	15.000,00	15.000,00	30.000,00
2.5.6	Pengambilan swab nashoparing	per sampel	15.000,00	15.000,00	30.000,00
2.6	Tarif retribusi pengiriman sampel rujukan melalui jasa pengiriman	per sampel	0,00	200.000,00	200.000,00
2.7	Tarif retribusi pemeriksaan cito	per sampel	ditambah 20% dari tarif pelayanan	ditambah 20% dari tarif pelayanan	ditambah 20% dari tarif pelayanan
2.8	Tarif kaji banding minimal 5 (lima) orang	per orang	0,00	100.000,00	100.000,00
3.	Tarif retribusi pemeriksaan laboratorium di UPTD Laboratorium Kesehatan				
	PEMERIKSAAN KLINIK				
3.1	DARAH HEMATOLOGI	per sampel	per sampel	per sampel	per sampel
3.1.1	Hemoglobin	fotometrik	6.000,00	4.000,00	10.000,00
3.1.2	Leukosit	manual	4.800,00	3.200,00	8.000,00
3.1.3	Eritrosit	manual	4.800,00	3.200,00	8.000,00
3.1.4	Laju Endap Darah	manual	7.500,00	5.000,00	12.500,00
3.1.5	Diff/Hemogram	manual	7.200,00	4.800,00	12.000,00
3.1.6	Trombosit	manual	4.800,00	3.200,00	8.000,00



3.1.7	Gambaran Darah Tepi	manual	9.000,00	6.000,00	15.000,00
3.1.8	MCH MCHC/MCV	QBC	10.800,00	7.200,00	18.000,00
3.1.9	Retikulosit	manual	6.000,00	4.000,00	10.000,00
3.1.10	Hematokrit	manual	6.000,00	4.000,00	10.000,00
3.1.11	Masa Pembekuan (CT)	manual	4.800,00	3.200,00	8.000,00
3.1.12	Masa Pendarahan (BT)	manual	4.800,00	3.200,00	8.000,00
3.1.13	Golongan Darah	manual	6.000,00	4.000,00	10.000,00
3.1.14	Limfosit Plasma Biru (LPB)	manual	9.000,00	6.000,00	15.000,00
3.1.15	Eosinofil	manual	4.800,00	3.200,00	8.000,00
3.1.16	Darah Rutin	manual	18.000,00	12.000,00	30.000,00
3.1.17	Hematologi Analyzer 3 Diff	automatic	24.000,00	16.000,00	40.000,00
3.1.18	Hematologi Analyzer 5 Diff	automatic	28.800,00	19.200,00	48.000,00
3.1.19	Laju Endap Darah	automatic	7.500,00	5.000,00	12.500,00
3.2	URINALISA				
3.2.1	pH	strip	3.600,00	2.400,00	6.000,00
3.2.2	Reduksi	strip	3.600,00	2.400,00	6.000,00
3.2.3	Protein	strip	3.600,00	2.400,00	6.000,00
3.2.4	BJ Test	strip	3.600,00	2.400,00	6.000,00
3.2.5	Sedimen	mikroskopis	4.800,00	3.200,00	8.000,00
3.2.6	Kejernihan	organoleptis	3.600,00	2.400,00	6.000,00
3.2.7	Warna	organoleptis	3.600,00	2.400,00	6.000,00
3.2.8	Bau	organoleptis	3.600,00	2.400,00	6.000,00
3.2.9	Volume	manual	3.600,00	2.400,00	6.000,00
3.2.10	Kekeruhan	manual	3.600,00	2.400,00	6.000,00
3.2.11	Bilirubin	strip	3.600,00	2.400,00	6.000,00
3.2.12	Urobilin	strip	3.600,00	2.400,00	6.000,00
3.2.13	Urobilinogen	strip	3.600,00	2.400,00	6.000,00
3.2.14	Keton	strip	3.600,00	2.400,00	6.000,00
3.2.15	Urine Rutin	manual	10.200,00	6.800,00	17.000,00
3.2.16	Urine Lengkap	manual	12.000,00	8.000,00	20.000,00
3.2.17	Sedimen Urine Analyzer	automatic	36.000,00	24.000,00	60.000,00
3.2.18	Mikro Albumin	fotometrik	60.000,00	40.000,00	100.000,00
3.3	ANALISA SPERMA	makros & mikros	36.000,00	24.000,00	60.000,00
3.4	KIMIA KLINIK				
3.4.1	SGOT	optkinetik 37° C	9.000,00	6.000,00	15.000,00
3.4.2	SGPT	optkinetik 37° C	9.000,00	6.000,00	15.000,00
3.4.3	Billirubin Total	jendrasik	7.200,00	4.800,00	12.000,00
3.4.4	Billirubin Direct	jendrasik	7.200,00	4.800,00	12.000,00
3.4.5	Bill. Tot+Dir+Indir	fotometrik	15.000,00	10.000,00	25.000,00
3.4.6	Cholesterol	CHOD PAP	11.400,00	7.600,00	19.000,00
3.4.7	Triglyserid	enzymatik	11.400,00	7.600,00	19.000,00
3.4.8	HDL Cholesterol	CHOD PAP	12.000,00	8.000,00	20.000,00
3.4.9	LDL	manual	3.600,00	2.400,00	6.000,00
3.4.10	LDL Direct	cholorimetri	69.000,00	46.000,00	115.000,00
3.4.11	Ureum/Bun	barthelod	9.600,00	6.400,00	16.000,00
3.4.12	Creatinine	jaffe	9.000,00	6.000,00	15.000,00
3.4.13	Protein Total	biuret	9.000,00	6.000,00	15.000,00
3.4.14	Albumin	bromocresol green	10.200,00	6.800,00	17.000,00
3.4.15	Prot Tot+Albumin +Globulin	fotometrik	21.000,00	14.000,00	35.000,00
3.4.16	Gamma GT	fotometrik	19.800,00	13.200,00	33.000,00
3.4.17	Glukose Puasa	GOD PAP	9.000,00	6.000,00	15.000,00
3.4.18	Glukose Sewaktu	GOD PAP	9.000,00	6.000,00	15.000,00
3.4.19	Glukose 2 JJ PP	GOD PAP	9.000,00	6.000,00	15.000,00
3.4.20	GTT	GOD PAP	27.000,00	18.000,00	45.000,00
3.4.21	Uric Acid	enzymatik	10.200,00	6.800,00	17.000,00



3.4.22	Calsium	fotometrik	14.700,00	9.800,00	24.500,00
3.4.23	Kalium	fotometrik	15.000,00	10.000,00	25.000,00
3.4.24	Natrium	fotometrik	15.000,00	10.000,00	25.000,00
3.4.25	Alkali Phospat	fotometrik	15.000,00	10.000,00	25.000,00
3.4.26	HbA1C	fotometrik	90.000,00	60.000,00	150.000,00
3.5	SEROLOGI DAN IMUNOLOGI				
3.5.1	Test Kehamilan	rapid	7.800,00	5.200,00	13.000,00
3.5.2	Widal	aglutinasi	21.000,00	14.000,00	35.000,00
3.5.3	HBs Ag Elisa	elisa	48.000,00	32.000,00	80.000,00
	HBs Ag Stick	rapid	24.000,00	16.000,00	40.000,00
3.5.4	Anti HBs Stick	rapid	36.600,00	24.400,00	61.000,00
3.5.5	ASTO	aglutinasi	24.000,00	16.000,00	40.000,00
3.5.6	RF/Rheumatoid Factor	aglutinasi	24.000,00	16.000,00	40.000,00
3.5.7	TPHA	aglutinasi	18.000,00	12.000,00	30.000,00
3.5.8	VDRL	aglutinasi	21.000,00	14.000,00	35.000,00
3.5.9	HIV Stick	rapid	36.000,00	24.000,00	60.000,00
	HIV Elisa	elisa	42.000,00	28.000,00	70.000,00
3.5.10	Anti HIV Stick	rapid	19.200,00	12.800,00	32.000,00
3.5.11	Dengue	rapid	61.500,00	41.000,00	102.500,00
3.5.12	TB	rapid	40.200,00	26.800,00	67.000,00
3.5.13	Narkoba :				
3.5.13.1	Amphetamine	rapid	21.000,00	14.000,00	35.000,00
3.5.13.2	Benzodiazepines	rapid	21.000,00	14.000,00	35.000,00
3.5.13.3	Cocain	rapid	21.000,00	14.000,00	35.000,00
3.5.13.4	Mohine	rapid	21.000,00	14.000,00	35.000,00
3.5.13.5	THC/Marijuana	rapid	21.000,00	14.000,00	35.000,00
3.5.14	Pemeriksaan Antigen Corona Virus	rapid	50.000,00	0,00	50.000,00
3.5.15	Pemeriksaan Antibodi Corona Virus	kuantitatif	170.000,00	30.000,00	200.000,00
3.5.16	Pemeriksaan PCR untuk Corona Virus	PCR	190.000,00	50.000,00	240.000,00
3.5.17	Pemeriksaan Anti Sarcov	elisa	195.000,00	130.000,00	325.000,00
3.5.18	Pemeriksaan Anti HCV	elisa	168.000,00	112.000,00	280.000,00
3.6	F. PARASITOLOGI				
3.6.1	Malaria (Plasmodium)	mikroskopis	9.000,00	6.000,00	15.000,00
3.6.2	Amoeba	mikroskopis	9.000,00	6.000,00	15.000,00
3.6.3	Telur Cacing	mikroskopis	9.000,00	6.000,00	15.000,00
3.6.4	Trichomonas	mikroskopis	9.000,00	6.000,00	15.000,00
3.6.5	Eritrosit/Lekosit/ Sisa Makanan	mikroskopis	9.000,00	6.000,00	15.000,00
3.6.6	Faeces Rutin	mikroskopis	18.000,00	12.000,00	30.000,00
3.7	G. MIKROBIOLOGI				
3.7.1	BTA Sputum	mikroskopis	10.200,00	6.800,00	17.000,00
3.7.2	Gram GO	mikroskopis	10.200,00	6.800,00	17.000,00
3.7.3	Jamur Sediaan Darah	mikroskopis	7.200,00	4.800,00	12.000,00
3.7.4	Jamur Pengecatan	mikroskopis	7.200,00	4.800,00	12.000,00
3.7.5	GO+Jamur+ Trichomonas	mikroskopis	13.200,00	8.800,00	22.000,00
3.7.6	BTA Hansen	mikroskopis	10.200,00	6.800,00	17.000,00
3.7.7	Kultur Sensitivitas	pengeraman	84.000,00	56.000,00	140.000,00
<b>PEMERIKSAAN KESEHATAN MASYARAKAT</b>					
4	PEMERIKSAAN KUALITAS AIR				
4.1	MIKROBIOLOGI				
4.1.1	a. Bakteri Air Minum (MPN Coli & Fecal Coli)	tabung ganda	39.000,00	26.000,00	65.000,00



4.1.2	b. Bakteri Air Bersih (MPN Coli & Fecal Coli)	tabung ganda	39.000,00	26.000,00	65.000,00
4.1.3	c. Total Coliform & E.coli	membran filter	60.000,00	40.000,00	100.000,00
4.1.4	d. Acinetobacter spp	biakan / kultur	18.000,00	12.000,00	30.000,00
4.1.5	e. Aeromonas spp	biakan / kultur	18.000,00	12.000,00	30.000,00
4.1.6	f. Bacillus spp	biakan / kultur	21.000,00	14.000,00	35.000,00
4.1.7	g. Citrobacter spp	biakan / kultur	18.000,00	12.000,00	30.000,00
4.1.8	h. Clostridium spp	biakan / kultur	33.000,00	22.000,00	55.000,00
4.1.9	i. Coliform & E.coli	biakan / kultur	60.000,00	40.000,00	100.000,00
4.1.10	j. Corynebacterium spp	biakan / kultur	27.000,00	18.000,00	45.000,00
4.1.11	k. Enterobacter spp	biakan / kultur	18.000,00	12.000,00	30.000,00
4.1.12	l. Enterococcus spp	biakan / kultur	18.000,00	12.000,00	30.000,00
4.1.13	m. Klebsiella spp	biakan / kultur	18.000,00	12.000,00	30.000,00
4.1.14	n. Leptospira	biakan / kultur	24.000,00	16.000,00	40.000,00
4.1.15	o. Methenococcus	biakan / kultur	36.000,00	24.000,00	60.000,00
4.1.16	p. Methanobacterium	biakan / kultur	36.000,00	24.000,00	60.000,00
4.1.17	q. Neisseria Gonorrhoeae/GO	biakan / kultur	30.000,00	20.000,00	50.000,00
4.1.18	r. Neisseria Meningitidis	biakan / kultur	30.000,00	20.000,00	50.000,00
4.1.19	s. Pseudomas spp	biakan / kultur	24.000,00	16.000,00	40.000,00
4.1.20	t. Proteus spp	biakan / kultur	24.000,00	16.000,00	40.000,00
4.1.21	u. Profidentia spp	biakan / kultur	24.000,00	16.000,00	40.000,00
4.1.22	v. Sallmonella spp	biakan / kultur	18.000,00	12.000,00	30.000,00
4.1.23	w. Sherratia spp	biakan / kultur	18.000,00	12.000,00	30.000,00
4.1.24	x. Shigella spp	biakan / kultur	18.000,00	12.000,00	30.000,00
4.1.25	y. Stapylococcus spp	biakan / kultur	21.000,00	14.000,00	35.000,00
4.1.26	z. Streptococcus spp	biakan / kultur	21.000,00	14.000,00	35.000,00
4.1.27	aa. Vibrio cholera	biakan / kultur	30.000,00	20.000,00	50.000,00
4.1.28	ab. Kultur Sensitiv & resistensi test	biakan / kultur	84.000,00	56.000,00	140.000,00
4.2	2. UJI FISIKA				
	a. Bau	organoleptis	4.500,00	3.000,00	7.500,00
	b. DHL (Daya Hantar Listrik)	spektrofotometri	4.500,00	3.000,00	7.500,00
	c. Derajat keasaman/pH	pH meter	4.500,00	3.000,00	7.500,00
	d. Kekeruhan	spektrofotometri	4.500,00	3.000,00	7.500,00
	e. Rasa	organoleptis	4.500,00	3.000,00	7.500,00
	f. Suhu	pemuaian	4.500,00	3.000,00	7.500,00
	g. TDS	gravimetri	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	h. TSS	spektrofotometri	4.500,00	3.000,00	7.500,00
	i. Warna	spektrofotometri	4.500,00	3.000,00	7.500,00
4.3	3. UJI KIMIA				
	a. Aluminium	spektrofotometri	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	b. Amonium	spektrofotometri	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	c. Arsenic	spektrofotometri	31.200,00	20.800,00	52.000,00
	d. BOD	spektrofotometri	66.000,00	44.000,00	110.000,00
	e. Cadmium	spektrofotometri	42.000,00	28.000,00	70.000,00
	f. Calcium	spektrofotometri	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	g. Chromium val 6	spektrofotometri	23.400,00	15.600,00	39.000,00
	h. Chlorida	spektrofotometri	22.200,00	14.800,00	37.000,00
	i. Chlorida bebas	spektrofotometri	22.200,00	14.800,00	37.000,00
	j. Cobalt	spektrofotometri	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	k. COD	spektrofotometri	66.000,00	44.000,00	110.000,00
	l. Copper	spektrofotometri	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	m. Cyanide	spektrofotometri	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	n. Detergent	spektrofotometri	12.000,00	8.000,00	20.000,00



	o. DO	spektrofotometri	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	p. Fluoride	spektrofotometri	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	q. Iron	spektrofotometri	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	r. Lead	spektrofotometri	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	s. Magnesium	spektrofotometri	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	t. Mangan	spektrofotometri	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	u. Nikel	spektrofotometri	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	v. Nitrat	spektrofotometri	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	w. Nitrit	spektrofotometri	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	x. Nitrogen	spektrofotometri	24.000,00	16.000,00	40.000,00
	y. Oksigen	spektrofotometri	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	z. Ozone	spektrofotometri	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	aa. Phenol	spektrofotometri	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	ab. Phospat	spektrofotometri	4.860,00	3.240,00	8.100,00
	ac. Potasium	spektrofotometri	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	ad. Raksa (Hg)	spektrofotometri	54.000,00	36.000,00	90.000,00
	ae. Selenium (Se)	spektrofotometri	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	af. Silicate	spektrofotometri	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	ag. Silver	spektrofotometri	25.200,00	16.800,00	42.000,00
	ah. Sisa Chlor	spektrofotometri	22.200,00	14.800,00	37.000,00
	ai. Sulfate	spektrofotometri	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	aj. Sulfide	spektrofotometri	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	ak. Timbal (Pb)	spektrofotometri	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	al. Total Hardness	spektrofotometri	3.000,00	2.000,00	5.000,00
	am. Zinc	spektrofotometri	27.000,00	18.000,00	45.000,00
	an. Minyak/lemak				40.000,00
4.4	4. ATOMIC ABSORPTION SPEKTROFOTOMETER (AAS) ATAU SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM (SSA)				
	a. Aluminium/Al	AAS	27.000,00	18.000,00	45.000,00
	b. Arsen/As	AAS	27.000,00	18.000,00	45.000,00
	c. Barium/Ba	AAS	27.000,00	18.000,00	45.000,00
	d. Besi/Fe	AAS	27.000,00	18.000,00	45.000,00
	e. Boron/B	AAS	27.000,00	18.000,00	45.000,00
	f. Kadmium/Cd	AAS	27.000,00	18.000,00	45.000,00
	g. Kalium/K	AAS	27.000,00	18.000,00	45.000,00
	h. Calcium/Ca	AAS	27.000,00	18.000,00	45.000,00
	i. Kobalt/Co	AAS	27.000,00	18.000,00	45.000,00
	j. Krom jumlah	AAS	27.000,00	18.000,00	45.000,00
	k. Lithium/Li	AAS	27.000,00	18.000,00	45.000,00
	l. Magnesium/Mg	AAS	27.000,00	18.000,00	45.000,00
	m. Mangan/Mn	AAS	27.000,00	18.000,00	45.000,00
	n. Natrium/Na	AAS	27.000,00	18.000,00	45.000,00
	o. Nikel/Ni	AAS	27.000,00	18.000,00	45.000,00
	p. Perak/Ag	AAS	27.000,00	18.000,00	45.000,00
	q. Raksa/Hg	AAS	27.000,00	18.000,00	45.000,00
	r. Selenium/Se	AAS	27.000,00	18.000,00	45.000,00
	s. Seng/Zn	AAS	27.000,00	18.000,00	45.000,00
	t. Silika/Si	AAS	27.000,00	18.000,00	45.000,00
	u. Tembaga/Cu	AAS	27.000,00	18.000,00	45.000,00
	v. Timbal/Pb	AAS	27.000,00	18.000,00	45.000,00
	w. Uranil/U	AAS	27.000,00	18.000,00	45.000,00
	x. Antimony/Sb	AAS	27.000,00	18.000,00	45.000,00
	y. Timah/Sn	AAS	27.000,00	18.000,00	45.000,00
4.5	B. KESEHATAN MASYARAKAT				
	a. Angka Kuman Ruangan	pengeraman	42.000,00	28.000,00	70.000,00
	b. Debu Terendap	gravimetri	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	c. Intensitas Cahaya	pemuaian	4.800,00	3.200,00	8.000,00
	d. Kebisingan Sesaat	SLM	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	e. Kebisingan 24 Jam	NLD	99.000,00	66.000,00	165.000,00
	f. Kelembaban	pemuaian	4.800,00	3.200,00	8.000,00
	g. Kepadatan Lalat	blok grill	18.000,00	12.000,00	30.000,00



	h. Swab Alat	pengeraman	96.000,00	64.000,00	160.000,00
	i. Suhu Ruangan	pemuaian	4.800,00	3.200,00	8.000,00
	j. Telur Cacing	mikroskopik	12.000,00	8.000,00	20.000,00
	k. Pestisida	spektrofotometri	99.000,00	66.000,00	165.000,00
	l. Swab Dubur	pengeraman	96.000,00	64.000,00	160.000,00
	m. Kualitas Udara/Ambient				
	ma. O2 ( <i>oxygen</i> )	electro-chemical	66.000,00	44.000,00	110.000,00
	mb. CO ( <i>carbon monoxide</i> )	electro-chemical	66.000,00	44.000,00	110.000,00
	mc. CO2 ( <i>carbon dioxide</i> )	electro-chemical	66.000,00	44.000,00	110.000,00
	md. NO ( <i>nitrogen oxide</i> )	electro-chemical	66.000,00	44.000,00	110.000,00
	me. NO2 ( <i>nitrogen dioxide</i> )	electro-chemical	66.000,00	44.000,00	110.000,00
	mf. NH3 ( <i>amonia</i> )	electro-chemical	66.000,00	44.000,00	110.000,00
	mg. SO2 ( <i>sulphur dioxide</i> )	electro-chemical	66.000,00	44.000,00	110.000,00
	mh. H2S ( <i>hidrogen sulphide</i> )	electro-chemical	66.000,00	44.000,00	110.000,00
	mi. H2 ( <i>hidrogen</i> )	electro-chemical	33.600,00	22.400,00	56.000,00
	mj. Debu	electro-chemical	66.000,00	44.000,00	110.000,00
4.6	C. PEMERIKSAAN MAKANAN MINUMAN				
4.6.1	1. MIKROBIOLOGI				
	a. MPN Coliform	tabung ganda	39.000,00	26.000,00	65.000,00
	b. MPN Coliform Fecal	tabung ganda	39.000,00	26.000,00	65.000,00
	c. Coliform dan E. Coli	pengeraman	60.000,00	40.000,00	100.000,00
	d. Clostridium	pengeraman	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	e. Leptospira	pengeraman	24.000,00	16.000,00	40.000,00
	f. Methanococcus	pengeraman	36.000,00	24.000,00	60.000,00
	g. Methanobacterium	pengeraman	36.000,00	24.000,00	60.000,00
	h. Pseudomonas	pengeraman	24.000,00	16.000,00	40.000,00
	i. Staphylococcus	pengeraman	24.000,00	16.000,00	40.000,00
	j. Streptococcus	pengeraman	24.000,00	16.000,00	40.000,00
	k. Acinetobacter spp	biakan/kultur	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	l. Aeromonas spp	biakan/kultur	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	m. Bacillus spp	biakan/kultur	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	n. Citrobacter spp	biakan/kultur	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	o. Corynebacterium spp	biakan/kultur	27.000,00	18.000,00	45.000,00
	p. Enterobacter spp	biakan/kultur	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	q. Enterococcus spp	biakan/kultur	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	r. Klebsiella spp	biakan/kultur	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	s. Leptospira	biakan/kultur	24.000,00	16.000,00	40.000,00
	t. Methenococcus	biakan/kultur	36.000,00	24.000,00	60.000,00
	u. Neisseria Gonorrhoeae/GO	biakan/kultur	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	v. Neisseria Meningitidis	biakan/kultur	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	w. Proteus spp	biakan/kultur	24.000,00	16.000,00	40.000,00
	x. Profidentia spp	biakan/kultur	24.000,00	16.000,00	40.000,00
	y. Sallmonella spp	biakan/kultur	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	z. Sherratia spp	biakan/kultur	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	aa. Shigella spp	biakan/kultur	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	ab. Vibrio cholera	biakan/kultur	30.000,00	20.000,00	50.000,00



	ac. Kultur Sensitiv & resistensi test	biakan/kultur	84.000,00	56.000,00	140.000,00
4.6.2	2. KIMIA MAKANAN				
	a. Pengawet Makanan	kualitatif	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	b. Pemanis	kualitatif	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	c. Pewarna	kualitatif	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	d. Minyak Babi	kualitatif	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	e. Formalin	kualitatif	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	f. Borak	kualitatif	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	g. Rhodamin-B	kualitatif	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	h. Methanyl Yellow	kualitatif	21.000,00	14.000,00	35.000,00
4.6.3	3. GC-MS				
	a. Narkotika per jenis	gas chromatografi	42.000,00	28.000,00	70.000,00
	b. Alkohol	gas chromatografi	36.000,00	24.000,00	60.000,00
	c. Pestisida golongan	gas chromatografi	90.000,00	60.000,00	150.000,00
	d. Pemanis	gas chromatografi	36.000,00	24.000,00	60.000,00
	e. Pewarna	gas chromatografi	36.000,00	24.000,00	60.000,00
	f. Pengawet	gas chromatografi	36.000,00	24.000,00	60.000,00
	g. Analgetik Antipiretika	gas chromatografi	36.000,00	24.000,00	60.000,00
	h. Antimalaria	gas chromatografi	36.000,00	24.000,00	60.000,00
	i. Antidepresi	gas chromatografi	36.000,00	24.000,00	60.000,00
	j. Antihistamin	gas chromatografi	36.000,00	24.000,00	60.000,00
	l. Antipilepsi	gas chromatografi	36.000,00	24.000,00	60.000,00
	m. Antipsikotropika	gas chromatografi	36.000,00	24.000,00	60.000,00
	n. Antirheumatik	gas chromatografi	36.000,00	24.000,00	60.000,00
	o. Antiseptik	gas chromatografi	36.000,00	24.000,00	60.000,00
	p. Antituberkulosis	gas chromatografi	36.000,00	24.000,00	60.000,00
	q. Diuretika	gas chromatografi	36.000,00	24.000,00	60.000,00
	r. Kardiovaskuler	gas chromatografi	36.000,00	24.000,00	60.000,00
	s. Stimulansia	gas chromatografi	36.000,00	24.000,00	60.000,00
	t. Methanol	gas chromatografi	36.000,00	24.000,00	60.000,00

**TABEL 1C**  
**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**  
**PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS**

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>METODE</b>	<b>TARIF PELAYANAN (Rp)</b>
1.	Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan meliputi:		
1.1	Laik sehat depot air minum		120.000,00
1.2	Laik sehat hotel		150.000,00
1.3	Laik sehat restoran / jasa boga		150.000,00
1.4	Laik sehat rumah makan		100.000,00
2.	Tarif Retribusi pada Puskesmas,		
2.1	Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling		
2.1.1	Tarif Retribusi Pelayanan rawat Jalan		25.000,00
2.1.2	Tarif Retribusi Konsultasi Spesialis Rawat Jalan		50.000,00
2.1.3	Tarif Retribusi tindakan operasi		
2.1.3.1	Tindakan Khitan		300.000,00
2.1.3.2	Tindakan operasi sedang		100.000,00
2.1.3.3	Tindakan operasi kecil		80.000,00
2.1.3.4	Tindakan operasi sederhana		60.000,00
2.1.4	Tarif Retribusi kesehatan gigi dan mulut		
2.1.4.1	Tindakan dengan penyulit		120.000,00
2.1.4.2	Tindakan kecil		50.000,00
2.1.4.3	Tindakan sederhana		30.000,00
2.1.5	Tarif Retribusi pelayanan rawat inap		
2.1.5.1	Akomodasi tanpa obat-obatan		250.000,00
	Ruang rawat inap per hari		
	Biaya makan minum dan snack		
2.1.5.2	Visite dokter umum/ dokter gigi		25.000,00
2.1.5.3	Visite dokter spesialis		50.000,00
2.1.5.4	Visite gizi/ nutrisisionis		18.000,00
2.1.5.5	Pasang infus		35.000,00
2.1.5.6	Pasang O2/liter/ menit		15.000,00



2.1.5.7	Pasang katetei		45.000,00
2.1.5.8	Ganti balut		
2.1.5.8.1	Kecil		10.000,00
2.1.5.8.2	Sedang		20.000,00
2.1.5.8.3	Besar		35.000,00
2.1.6	Tarif Retribusi Nebulizer		
2.1.6.1	Dengan masker		175.000,00
2.1.6.2	Tanpa masker		125.000,00
2.1.6.3	Tanpa O2		150.000,00
2.1.7	Tarif Retribusi pelayanan persalinan		
2.1.7.1	Pelayanan persalinan normal		1.000.000,00
2.1.7.2	Pelayanan persalinan dengan penyakit		1.250.000,00
2.1.7.3	Perawatan bayi perhari		20.000,00
2.1.7.4	Inkubator per hari		75.000,00
2.1.7.5	Inkubator transport		50.000,00
2.1.8	h. Tarif retribusi pelayanan KB		
2.1.8.1	Pemasangan dan/atau pencabutan IUD tanpa alat kontrasepsi		105.000,00
2.1.8.2	Pemasangan dan/atau pencabutan implant tanpa alat kontrasepsi		105.000,00
2.1.8.3	Pelayanan KB suntik tanpa obat kontrasepsi		20.000,00
2.1.8.4	Pelayanan KB pil, kondom dan lainnya tanpa alat kontrasepsi		10.000,00
2.1.9	Tarif retribusi pelayanan elektromedik		
2.1.9.1	Rontgen		120.000,00
2.1.9.1.1	Thorax		
2.1.9.1.1.1	Dewasa	1 kali	100.000,00
2.1.9.1.1.2	Anak-anak	1 kali	100.000,00
2.1.9.2	Extremitas Atas		
2.1.9.2.1	Manus	2 kali	100.000,00
2.1.9.2.2	Humerus	2 kali	100.000,00
2.1.9.2.3	Antebrachi	2 kali	100.000,00
2.1.9.2.4	Artie cubiti	2 kali	100.000,00
2.1.9.2.5	Wrist joint	2 kali	100.000,00
2.1.9.2.6	Shoulder joint	2 kali	100.000,00
2.1.9.2.7	Clavicula	1 kali	100.000,00
2.1.9.2.8	Scapula	1 kali	100.000,00
2.1.9.3	Extremitas Bawah		
2.1.9.3.1	Femur	2 kali	100.000,00
2.1.9.3.2	Genu	2 kali	100.000,00
2.1.9.3.3	Cruris	2 kali	100.000,00

2.1.9.3.4	Pedis	2 kali	100.000,00
2.1.9.3.5	Calcaneus	2 kali	100.000,00
2.1.9.3.6	Pelvis	1 kali	100.000,00
2.1.9.4	Columna Vertebralis		
2.1.9.4.1	Chervical	2 kali	115.000,00
2.1.9.4.2	Thoracal	2 kali	115.000,00
2.1.9.4.3	Lumbosacral	2 kali	115.000,00
2.1.9.5	Cranium	2 kali	115.000,00
2.1.9.6	BNO		
2.1.9.6.1	1 Posisi	1 kali	100.000,00
2.1.9.6.2	2 Posisi	2 kali	180.000,00
2.1.9.7	Tarif retribusi pemeriksaan cito		20% lebih tinggi dari tarif pelayanan
2.1.10	Tarif Retribusi pelayanan <i>Visum et Repertum</i>		100.000,00
2.1.11	Tarif Retribusi pelayanan pemeriksaan kesehatan pemberian surat-surat		
2.1.11.1	Pemeriksaan kesehatan untuk pemberian surat keterangan kesehatan persyaratan sekolah/ melamar pekerjaan		10.000,00
2.1.11.2	Pemeriksaan kesehatan untuk pemberian surat keterangan kesehatan persyaratan calon pegawai negeri sipil/ pegawai negeri sipil		10.000,00
2.1.11.3	Surat keterangan kesehatan untuk pemberian surat keterangan kesehatan calon pengantin		15.000,00
2.1.11.4	Pemeriksaan kesehatan untuk pemberian surat keterangan kesehatan untuk persyaratan tertentu		20.000,00
2.1.12	Tarif retribusi pelayanan mobil puskesmas keliling		
2.1.12.1	Untuk mengangkut pasien		
2.1.12.1.1	Tarif minimal (untuk 10 km pertama)		100.000,00
2.1.12.1.2	Tarif perkilometer tambahan		15.000,00
2.1.12.2	Untuk PPPK diluar Dinas Kesehatan		300.000,00



2.1.13	Tarif kreoterapi		150.000,00
2.1.14	Tarif iva test dan pemeriksaan sadari		30.000,00
2.1.15	Tarif retribusi pelayanan laboratorium		
2.1.15.1	Pemeriksaan Darah		
2.1.15.1.1	Pemeriksaan Hb	Fotometrik	10.000,00
2.1.15.1.2	Jumlah Lekosit	manual	8.000,00
2.1.15.1.3	Jumlah Eritrosit	manual	8.000,00
2.1.15.1.4	Laju Endap Darah	manual	12.500,00
2.1.15.1.5	Jumlah Trombosit	manual	8.000,00
2.1.15.1.6	Hematokrit	manual	10.000,00
2.1.15.1.7	Masa Pembekuan (CT)	manual	10.000,00
2.1.15.1.8	Masa Perdarahan (BT)	manual	10.000,00
2.1.15.1.9	Golongan Darah	manual	30.000,00
2.1.15.1.10	Darah Rutin	Hematologi Analyzer	40.000,00
2.1.15.1.11	Golongan Darah		10.000,00
2.1.15.1.12	Diff/Hemogram	manual	12.000,00
2.1.15.1.13	Gambaran Darah Tepi	manual	15.000,00
2.1.15.1.14	MCH MCHC/MCV	QBC	18.000,00
2.1.15.1.15	Retikulosit	manual	10.000,00
2.1.15.1.16	Golongan Darah	manual	30.000,00
2.1.15.1.17	Limfosit Plasma Biru	manual	15.000,00
2.1.15.1.18	Eosinofil	manual	8.000,00
2.1.15.1.19	Laju Endap Darah	<i>Automatic</i>	12.500,00
2.1.15.2	Pemeriksaan Urin		
2.1.15.2.1	pH	strip	10.000,00
2.1.15.2.2	Reduksi	strip	10.000,00
2.1.15.2.3	Protein	strip	10.000,00
2.1.15.2.4	BJ	strip	10.000,00
2.1.15.2.5	Sedimen	<i>microscopis</i>	10.000,00
2.1.15.2.6	Kejernihan		10.000,00
2.1.15.2.7	Warna		10.000,00
2.1.15.2.8	Bau		10.000,00
2.1.15.2.9	Volume		10.000,00
2.1.15.2.10	Kekeruhan		10.000,00
2.1.15.2.11	Bilirubin	strip	10.000,00
2.1.15.2.12	Urobilin	strip	10.000,00
2.1.15.2.13	Keton	strip	10.000,00
2.1.15.2.14	Urin Rutin	manual	25.000,00
2.1.15.2.15	Urin Lengkap	manual	30.000,00
2.1.15.2.16	Test kehamilan	strip	15.000,00
2.1.15.2.17	Urobilinogen	strip	6.000,00
2.1.15.2.18	Sedimen Urine	<i>automatic</i>	60.000,00

	Analyzer		
2.1.15.2.19	Benzidin tes		30.000,00
2.1.15.3	Pemeriksaan feses		
2.1.15.3.1	Feses rutin	<i>microscopis</i>	30.000,00
2.1.15.3.2	Sisa Pencernaan	<i>microscopis</i>	15.000,00
2.1.15.3.3	Telur Cacing	<i>microscopis</i>	15.000,00
2.1.15.3.4	Amoeba	<i>microscopis</i>	15.000,00
2.1.15.3.5	Malaria	<i>microscopis</i>	15.000,00
2.1.15.3.6	Trichomonas	<i>microscopis</i>	15.000,00
2.1.15.4	Pemeriksaan Mikrobiologi Sederhana		
2.1.15.4.1	Preparat BTA	<i>microscopis</i>	20.000,00
2.1.15.4.2	Preparat GO	<i>microscopis</i>	17.000,00
2.1.15.4.3	Pengecatan Gram	<i>microscopis</i>	17.000,00
2.1.15.4.4	Dyphtery	<i>microscopis</i>	17.000,00
2.1.15.4.5	Hanzen	<i>microscopis</i>	17.000,00
2.1.15.4.6	Jamur	<i>microscopis</i>	12.000,00
2.1.15.4.7	Jamur Sediaan Darah	<i>microscopis</i>	12.000,00
2.1.15.4.8	Jamur Pengecatan	<i>microscopis</i>	17.000,00
2.1.15.4.9	GO Jamur Trichomonas	<i>microscopis</i>	22.000,00
2.1.15.4.10	Kultur Sensitivitas	pengeraman	140.000,00
2.1.15.5	Pemeriksaan Kimia Klinik		
2.1.15.5.1	Cholesterol	CHOD-PAP	25.000,00
2.1.15.5.2	Trigliserida	enzimatis	25.000,00
2.1.15.5.3	HDL Cholesterol	burstel	30.000,00
2.1.15.5.4	LDL Cholesterol	enzimatis	40.000,00
2.1.15.5.5	Asam Urat	ureca guant	25.000,00
2.1.15.5.6	Ureum	barthelo	20.000,00
2.1.15.5.7	Creatinin	jaffe	25.000,00
2.1.15.5.8	SGOT	optkinetic (20C)	20.000,00
2.1.15.5.9	SGPT	Optkinetic (20C)	20.000,00
2.1.15.5.10	Gula darah puasa	GOD-PAP	20.000,00
2.1.15.5.11	Gula darah 2 jam	GOD-PAP	20.000,00
2.1.15.5.12	Gula darah sewaktu	GOD-PAP	20.000,00
2.1.15.5.13	Bilirubin Total	jendrasic	12.000,00
2.1.15.5.14	Bilirubin Direct	jendrasic	12.000,00
2.1.15.5.15	Bilirubin Indirect	fotometrik	25.000,00
2.1.15.5.16	Proteih Total	biuret	15.000,00
2.1.15.5.17	Albumin	bromo cresol green	17.000,00
2.1.15.5.18	Protein Total + Albumin + Globulin	fotometrik	35.000,00
2.1.15.5.19	Calsium	fotometrik	24.500,00
2.1.15.5.20	Kalium	fotometrik	25.000,00



2.1.15.5.21	Natrium	fotometrik	25.000,00
2.1.15.5.22	Alkali Phospat	fotometrik	25.000,00
2.1.15.5.23	HBA1C	fotometrik	110.000,00
2.1.15.5.24	HBsAg Stik	rapid	40.000,00
2.1.15.5.25	HIV stik	rapid	60.000,00
2.1.15.5.26	VDRL	aglutinasi	35.000,00
2.1.15.5.27	ASTO	aglutinasi	40.000,00
2.1.15.5.28	Rf	aglutinasi	40.000,00
2.1.15.5.29	Widal	aglutinasi	45.000,00
2.1.15.5.30	LDL	manual	6.000,00
2.1.15.5.31	LDL Direct	chlorimetri	115.000,00
2.1.15.5.32	Gamma GT	fotometrik	33.000,00
2.1.15.5.33	GTT	GOD-PAP	45.000,00
2.1.15.5.34	Uric Acid	enzimatik	20.000,00
2.1.15.5.35	HbsAg Rapid		60.000,00
2.1.16	Tarif Retribusi Jasa konsultasi dokter spesialis/ psikolog		60.000,00
2.1.17	Tarif Retribusi jasa Ekspertisi Pembacaan hasil pemeriksaan penunjang oleh dokter spesialis		20.000,00
2.1.18	Tarif penyimpanan sementara limbah B3 Per Kilogram		30.000,00
2.1.19	Tarif retribusi pengambilan sampel		
2.1.19.1	Di lapangan per sampel		20.000,00
2.1.19.2	Di lapangan dengan bahan pengawet ditambah 30% dari biaya pemeriksaan per sampel		30% lebih tinggi dari biaya pemeriksaan per sampel
2.1.19.3	Specimen Kesehatan Lingkungan dalam 1 lokasi lebih dari 2 sampel		175.000,00
2.1.20	Pijat bayi		40.000,00
2.1.21	EKG		30.000,00
2.1.22	Home care		100.000,00
2.1.23	USG		100.000,00
2.1.24	Pemeriksaan mikrobiologi air minum		200.000,00
2.2	Tarif Kaji banding minimal 5 (lima) orang	per orang	100.000,00

**Bagian 2**

**STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM  
BERUPA PELAYANAN KEBERSIHAN**

Nomor	Uraian	Besaran Tarif Retribusi (Rp)	Satuan
1.	Rumah tinggal	15.000,00	per bulan
2.	Kegiatan usaha perdagangan/ jasa:		
2.1	Mal/swalayan/supermarket	550.000,00	per bulan
2.2	Mini market	40.000,00	per bulan
2.3	Rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), dan kantor	35.000,00	per bulan
2.4	Toko	16.000,00	per bulan
2.5	Gudang	50.000,00	per bulan
2.6	Kantor perbankan/BPR:		
2.6.1	Kantor Bank Cabang	50.000,00	per bulan
2.6.2	Kantor Bank Cabang Pembantu/BPR	35.000,00	per bulan
3.	Industri/perusahaan:		
3.1	Industri rumah tangga	30.000,00	per bulan
3.2	Industri/perusahaan kecil	50.000,00	per bulan
3.3	Industri/perusahaan menengah	150.000,00	per bulan
3.4	Industri/perusahaan besar	500.000,00	per bulan
4.	Hotel/Penginapan:		
4.1	Hotel dengan tanda bintang	500.000,00	per bulan
4.2	Hotel dengan tanda melati/homestay/penginapan dengan fasilitas restoran	300.000,00	per bulan
4.3	Hotel dengan tanda melati/homestay/penginapan tanpa fasilitas restoran	200.000,00	per bulan
5.	Rumah kos, meliputi:		
5.1	Rumah kost kategori besar	350.000,00	per bulan
5.2	Rumah kost kategori sedang	200.000,00	per bulan
5.3	Rumah kost kategori kecil	75.000,00	per bulan
6.	Restoran/rumah makan/warung makan meliputi:		
6.1	Restoran/rumah makan/kafe	300.000,00	per bulan
6.2	Warung makan	30.000,00	per bulan
7.	Rumah sakit meliputi:		per bulan
7.1	Rumah sakit tipe B	1.700.000,00	per bulan
7.2	Rumah sakit tipe C	600.000,00	per bulan
7.3	Rumah sakit tipe D/Puskesmas/klinik dengan fasilitas rawat inap	300.000,00	per bulan
8.	Puskesmas dan klinik	100.000,00	per bulan
9.	Pedagang kaki lima di sekitar pasar dan jalan umum	100,00	per m2 per hari
10.	Terminal, pangkalan truk dan tempat khusus parkir:		
10.1	Kios	75,00	per m2 per hari
10.2	Angkutan umum sekali masuk terminal:		



10.2.1	Bus/mikro bus	500,00	Per sekali masuk terminal
10.2.2	Mobil penumpang umum	250,00	Per sekali masuk terminal
10.3	Truk	1.000,00	Per sekali parkir
10.4	Pedagang kaki lima	30,00	per m2 per hari
11	Tempat rekreasi/kawasan wisata, tempat olah raga, dan tempat hiburan:		
11.1	Tempat rekreasi/kawasan wisata dan sejenis tempat wisata:		
11.1.1	Bus	10.000,00	per unit
11.1.2	Mikro bus	5.000,00	per unit
11.1.3	Mobil	2.000,00	per unit
11.2	Kios di tempat rekreasi/ kawasan wisata dan sejenis tempat wisata	75,00	per m2 per hari
11.3	Pedagang Kaki Lima di tempat rekreasi/kawasan wisata dan sejenis tempat wisata	30,00	per m2 per hari
11.4	Kegiatan keramaian/hiburan umum yang sifatnya insidentil di lapangan, tempat olah raga, jalan, taman, dan fasilitas umum	200.000,00	per hari
11.5	Tempat hiburan umum	100.000,00	per bulan
12	Fasilitas pendidikan/pondok pesantren		
12.1	Fasilitas pendidikan		
12.1.1	Fasilitas pendidikan tingkat dasar	100.000,00	per bulan
12.1.2	Fasilitas pendidikan tingkat menengah	175.000,00	per bulan
12.1.3	Fasilitas pendidikan tingkat atas	200.000,00	per bulan
12.2	Universitas/perguruan tinggi	300.000,00	per bulan
12.3	Pondok pesantren	40.000,00	per bulan
13	Tempat-tempat lain selain tersebut pada angka 1 sampai dengan 12	15.000,00	per bulan
14	Penghasil sampah yang membuang sendiri sampahnya ke TPS/TPS3R/TPST	15.000,00	per m3
		50,00	per kilogram
15	Pelayanan pengambilan kontainer sampah kapasitas dengan 6 m <sup>3</sup>	90.000,00	per pengambilan
16	Sewa penggunaan kontainer sampah per unit dengan kapasitas sampai dengan 6 m <sup>3</sup> , milik Pemerintah Daerah	500.000,00	per kegiatan
17	Penghasil sampah yang membuang sendiri sampahnya ke TPA setiap kali pembuangan	5.000,00	per m3
		15,00	per kilogram

Bagian 3

**STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM  
BERUPA PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

NO	URAIAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
1.	Parkir sepeda motor	2.000,00	Per parkir
2.	Parkir mobil pribadi, pick up, dan sejenisnya	3.000,00	Per parkir
3.	Parkir bus, mikro bus, truk, dan sejenisnya	5.000,00	Per parkir
4.	Parkir truk gandeng, tronton, trailer dan sejenisnya	7.000,00	Per parkir



Bagian 4

**STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM  
BERUPA PELAYANAN PASAR**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)</b>	<b>SATUAN</b>
1.	Pasar Tradisional		
1.1	Pemakaian Kios, Los, dan Pelataran Pasar		
1.1.1	Pasar Kelas Utama		
1.1.1.1	Kios	650,00	per m2/hari
1.1.1.2	Los	350,00	per m2/hari
1.1.1.3	Pelataran	200,00	per m2/hari
1.1.2	Pasar Kelas I		
1.1.2.1	Kios	550,00	per m2/hari
1.1.2.2	Los	300,00	per m2/hari
1.1.2.3	Pelataran	150,00	per m2/hari
1.1.3	Pasar Kelas II		
1.1.3.1	Kios	400,00	per m2/hari
1.1.3.2	Los	250,00	per m2/hari
1.1.3.3	Pelataran	125,00	per m2/hari
1.1.4	Pasar Kelas III		
1.1.4.1	Kios	300,00	per m2/hari
1.1.4.2	Los	150,00	per m2/hari
1.1.4.3	Pelataran	100,00	per m2/hari
2.	Pasar Hewan		
2.1	Hewan kecil (kambing atau domba)	1.500,00	per ekor
2.2	Hewan besar (sapi, kerbau, dan kuda)	2.500,00	per ekor
2.3	Tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan hewan ke/dari kendaraan ( <i>bardock</i> )	1.000,00	per ekor

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

Wakil Ketua,



TRI ERNA SULISTYAWATI

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH  
NOMOR           TAHUN 2023  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian 1

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BERUPA  
PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	URAIAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
1.	Ramayana:		
1.1	Sepeda Motor dan sejenisnya	3.000,00	per parkir
1.2	Sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya	5.000,00	per parkir
1.3	Minibus, Truk dan sejenisnya	10.000,00	per parkir
2.	Terminal Bakalan Krapyak:		
2.1	Sepeda Motor	3.000,00	per parkir
2.2	Sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya	5.000,00	per parkir
2.3	Mini Bus	15.000,00	per parkir
2.4	Bus	25.000,00	per parkir
3.	Pangkalan Truk Cargo:		
3.1	Truk dan sejenisnya	7.500,00	per parkir
3.2	Truk gandeng, tronton, trailer dan sejenisnya	12.500,00	per parkir
4.	Pangkalan Truk Klaling:		
4.1	Truk dan sejenisnya	7.500,00	per parkir
4.2	Truk gandeng, tronton, trailer dan sejenisnya	12.500,00	per parkir
5.	Balai Jagong:		
5.1	Sepeda motor	2.000,00	per parkir
5.2	Sedan, Jeep dan sejenisnya	3.000,00	per parkir
5.3	Minibus	10.000,00	per parkir
5.4	Bus	15.000,00	per parkir
6.	Taman Parkir Museum Kretek		per parkir
6.1	Sepeda	1.000,00	per parkir
6.2	Sepeda Motor dan sejenisnya	2.000,00	per parkir
6.3	Sedan, Jeep dan sejenisnya	3.000,00	per parkir
6.4	Minibus	8.000,00	per parkir
6.5	Bus	10.000,00	per parkir



7.	Taman Parkir Colo		per parkir
7.1	Sepeda	1.000,00	per parkir
7.2	Sepeda Motor dan sejenisnya	2.000,00	per parkir
7.3	Sedan, Jeep dan sejenisnya	3.000,00	per parkir
7.4	Minibus	8.000,00	per parkir
7.5	Bus	10.000,00	per parkir

**Bagian 2**

**STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BERUPA  
PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)</b>	<b>SATUAN</b>
1.	Pelayanan Pemakaian Kamar Paviliun	150.000,00	per hari
2.	Pelayanan Pemakaian Kamar Villa	100.000,00	per hari
3.	Pelayanan pemakaian Kamar Villa Ganda	150.000,00	per hari
4.	Pelayanan Pemakaian Kamar Bangsal	25.000,00	per hari
5.	Pemakaian Kamar Utama	200.000,00	per hari
6.	Pelayanan Pemakaian Ruang Pertemuan Kecil	400.000,00	per hari
7.	Pelayanan Pemakaian Ruang Pertemuan Besar/Aula	1.000.000,00	per hari
8.	Pelayanan Pemakaian Pondok Wisata	15.000,00	per hari



**Bagian 3**

**STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BERUPA  
PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN TERNAK**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)</b>	<b>SATUAN</b>
1.	Sapi, kerbau, atau kuda	40.000,00	per ekor
2.	Kambing dan domba	15.000,00	per ekor
3.	Unggas atau ayam	150,00	per ekor
4.	Penggunaan kendaraan angkutan daging:		
4.1	Jarak 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh) kilometer	70.000,00	
4.2	Jarak lebih dari 10 (sepuluh) kilo meter sampai dengan 20 (dua puluh) kilometer	100.000,00	
4.3	Jarak penggunaan lebih dari 20 (dua puluh) kilometer	6.000,00	
5.	Hewan yang dipotong akibat kecelakaan	125 % (seratus dua puluh lima persen) dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada poin (3.1), (3.2), dan (3.3)	

**Bagian 4**

**STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BERUPA PELAYANAN  
TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)</b>	<b>SATUAN</b>
1.	Retribusi tempat rekreasi		
1.1	Taman Krida Wisata:		
1.1.1	Tiket masuk:		
1.1.1.1	Pada hari Minggu/besar	4.000,00	per orang
1.1.1.2	selain hari Minggu/besar	3.000,00	per orang
1.1.2	Pemakaian permainan, meliputi:		
1.1.2.1	Kolam renang anak-anak ( <i>children wateool</i> )	5.000,00	per orang
1.1.2.2	Kereta mini	8.000,00	per orang
1.2	Objek Wisata Colo		
1.2.1	Tiket Masuk:		
1.2.1.1	Pada hari Minggu/besar	2.500,00	per orang
1.2.1.2	selain hari Minggu/besar	2.000,00	per orang
1.3	Objek Wisata Taman Ria		
1.3.1	Tiket masuk:		
1.3.1.1	Pada hari Minggu/besar	4.000,00	per orang
1.3.1.2	selain hari Minggu/besar	3.000,00	per orang
1.4	Objek Wisata Museum Kretek		
1.4.1	Tiket masuk		
1.4.1.1	Pada hari Minggu/besar	5.000,00	per orang
1.4.1.2	selain hari Minggu/besar	4.000,00	per orang
1.4.2	Pemakaian permainan, meliputi:		
1.4.2.1	<i>Mini movie</i>	5.000,00	per orang
1.4.2.2	<i>Water park</i> dan kolam arus	15.000,00	per orang
1.4.2.3	Mandi bola	5.000,00	per orang
1.4.2.4	Ember tumpah	7.000,00	per orang
1.4.2.5	Terapi ikan	10.000,00	per orang
1.4.2.6	Trampolin	10.000,00	per orang
1.4.3	Pemakaian gantangan sangkar burung		
1.4.3.1	Pada jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB	1.250.000,00	per 8 jam
1.4.3.2	Pada jam 16.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB	200.000,00	per 2 jam



2	Retribusi tempat olahraga		
2.1	Pemakaian kolam renang		
2.1.1	Tiket masuk:		
2.1.1.1	Pada hari Minggu/besar	10.000,00	per orang
2.1.1.2	selain hari Minggu/besar	8.000,00	per orang
2.1.1.3	Khusus untuk anak sekolah secara rombongan dengan ketentuan paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang selain hari Minggu/besar	Potongan 20% dari tarif retribusi	
2.1.2.	Pemakaian gedung olahraga/ gedung tenis indoor.		
2.1.2.1	Untuk kegiatan olahraga		
2.1.2.1.1	Pada jam 06.00 sampai dengan jam 18.00 WIB	20.000,00	per jam
2.1.2.1.2	Pada jam 18.00 sampai dengan jam 22.00 WIB	30.000,00	per jam
2.1.2.1.3	Khusus untuk anak sekolah	Potongan 30% dari tarif retribusi	
2.1.3	Pemakaian stadion olahraga		
2.1.3.1	Pada jam 06.00 sampai dengan jam 18.00 WIB	300.000,00	per jam
2.1.3.2	Pada jam 18.00 sampai dengan jam 22.00 WIB	500.000,00	per jam
2.1.3.3	Khusus untuk anak sekolah secara rombongan dengan jumlah paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang	Potongan 30% dari tarif retribusi	
2.1.4	Pemakaian Gedung Multifungsi untuk kegiatan olahraga:		
2.1.4.1	Pada jam 06.00 sampai dengan jam 18.00 WIB	75.000,00	per jam
2.1.4.2	Pada jam 18.00 sampai dengan jam 22.00 WIB	150.000,00	per jam
2.1.4.3	Khusus untuk anak sekolah	Potongan 30% dari tarif retribusi	

**Bagian 5**

**STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BERUPA PENJUALAN  
HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)</b>	<b>SATUAN</b>
1	Retribusi penjualan bibit ikan		
1.1	5 cm	125,00	per ekor
1.2	6 cm	150,00	per ekor
1.3	7 cm	175,00	per ekor
1.4	8 cm	200,00	per ekor
2	Retribusi penjualan bibit padi		
2.1	Benih Padi Label Biru	5.000,00	per Kg
2.2	Benih Padi Label Ungu	5.250,00	per Kg



Bagian 6

**STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BERUPA PELAYANAN PEMAKAIAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

NO	URAIAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
Retribusi Pemakaian Alat Berat.			
1	Mesin Gilas 6 ton ke atas	125.000,00	per hari
2	Mesin Gilas di bawah 6 ton	90.000,00	per hari
3	<i>Tire Roller</i>	500.000,00	per hari
4	Mesin Gilas Vibratory	120.000,00	per hari
5	Mesin Gilas Waker	70.000,00	per hari
6	<i>Backhoe Loader</i>	600.000,00	per hari
7	<i>Excavator</i>	800.000,00	per hari
8	Truk Crane	200.000,00	per hari
9	Stamper Kodok	60.000,00	per hari
Retribusi Pemakaian Tiang Lampu Penerangan Jalan			
1	Tiang Lampu Penerangan Jalan ( <i>High Mass Lighting</i> ) dengan tinggi lebih dari 19m	10.000.000,00	per tahun
2	Tiang Lampu Penerangan Jalan dengan tinggi lebih dari 12-19m	.500.000,00	per tahun
3	Tiang Lampu Penerangan Jalan dengan tinggi lebih dari 8-12m	300.000,00	per tahun
Retribusi Pemakaian Peralatan Laboratorium Kebinamargaan			
1	<i>Sand Cone</i>	150.000,00	per pengujian
2	<i>Electric Compression Machine</i>	100.000,00	per pengujian
3	<i>Core Drill Aspal</i>	200.000,00	per pengujian
4	<i>Core Drill Beton</i>	275.000,00	per pengujian
5	<i>Hammer Test</i>	100.000,00	per pengujian
6	<i>California Bearing Ratio (Dynamic cone Penetrometer)</i>	100.000,00	per pengujian
Retribusi Pemakaian Tanah			
1	Untuk Pedagang Kaki Lima,	200,00	per m2/hari
2	Untuk pedagang	300,00	per m2/hari
Retribusi Pemakaian Tanah			
1	Pemakaian Tanah untuk kegiatan komersial	2.000,00	per m2/hari
2	Pemakaian Tanah untuk kegiatan non komersial	1.000,00	per m2/hari

Pemakaian Bangunan atau Gedung			
1	Gedung atau Ruang Pertemuan dengan luas >1000m2	2.000.000,00	per hari
2	Gedung atau Ruang Pertemuan dengan luas >750m2 sampai dengan 1000m2	1.500.000,00	per hari
3	Gedung atau Ruang Pertemuan dengan luas >500m2 sampai dengan 750m2	1.000.000,00	per hari
4	Gedung atau Ruang Pertemuan dengan luas sampai dengan 500m2	500.000,00	per hari
5	Khusus untuk anak sekolah secara rombongan dengan ketentuan paling sedikit 25 orang	20% lebih rendah	
Retribusi Pemakaian K			
Spot Iklan			
1	Lokal	6.000,00	per siar per menit
2	Regional	8.500,00	per siar per menit
3	Nasional	11.000,00	per siar per menit
Sponsor Tunggal			
1	Lokal	4.000,00	per siar per menit
2	Regional	6.000,00	per siar per menit
3	Nasional	8.500,00	per siar per menit
Sponsor Bagian/Lepas			
1	Lokal	6.000,00	per siar per menit
2	Regional	7.000,00	per siar per menit
3	Nasional	8.500,00	per siar per menit
Siaran Langsung			
1	Lokal	6.000,00	per siar per menit
2	Regional	7.000,00	per siar per menit
3	Nasional	11.000,00	per siar per menit
Jasa Lainnya			
1	Jasa Lainnya	6.000,00	Per siar per menit
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan			
1	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Susu Sapi	14.000,00	per sampel
2	Sapi, kerbau, atau kuda	7.500,00	per ekor
3	Babi	7.500,00	per ekor
4	Kambing atau domba	2.000,00	per ekor
5	Hewan Peliharaan	10.000,00	per ekor



Retribusi Pengujian Tar dan Nikotin			
1	Retribusi pengujian tar dan nikotin	1.100.000,00	per merk per contoh uji
Retribusi Pemakaian Rusunawa			
1	Lantai 1	.200.000,00	per bulan
2	Lantai 2	180.000,00	per bulan
3	Lantai 3	160.000,00	per bulan
4	Lantai 4	145.000,00	per bulan
5	Lantai 5	130.000,00	per bulan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS  
Wakil Ketua,



TRIDIANA SULISTYAWATI

**STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU BERUPA  
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

**a. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung**

Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan penerbitan PBG.

**Rumus Perhitungan Retribusi**

**Nilai retribusi (Nr)** =  $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

$LLt = \Sigma(Lli + Lbi)$

$It = If \times \Sigma(bp \times lp) \times Fm$

- LLt : Luas Total Lantai
- SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi
- Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan presentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah dengan nilai paling tinggi 0,5 %
- It : Indeks Terintegrasi
- Ibg : Indeks Bangunan Gedung terbangun
- Lli : Luas Lantai ke i
- Lbi : Luas Basemen ke i
- If : Indeks Fungsi
- bp : bobot parameter
- lp : Indeks parameter
- Fm : Faktor Kepemilikan

**Keterangan :**

- a. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
- b. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
- c. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat diunduh di SIMBG.pu.go.id.



Tabel I  
Indeks Terintegrasi (It)

NO	FUNGSI		INDEKS FUNGSI (If)	KLASIFIKASI	BOBOT PARA METER (bp)	PARAMETER	INDEKS PARA METER (Ip)
1.	Usaha		0,70	Kompleksitas	0,3	Sederhana	1
						Tidak Sederhana	2
2.	Usaha (UMKM-Prototipe)		0,5	Permanensi	0,2	Non permanen	1
						Permanen	2
3.	Hunian		0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah lantai
	a.	<100 m2 dan <2 lantai					
	b.	>100 m2 dan >2 lantai					
4.	Keagamaan (tempat ibadah)						
5.	Fungsi Khusus						
6.	Sosial Budaya		0,3	Faktor kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
7.	Ganda/ Campuran					b. Perorangan/ Badan Usaha	1
	a.	Luas <500 m2 dan <2 lantai	0,6				
	b.	Luas >500 m2 dan >2 lantai	0,8				

Tabel II  
Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

No	Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun (Ibg)
1.	Gedung Baru	1
2.	Rehabilitasi/Renovasi	
	a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
	b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
3.	Pelestarian/Pemugaran	
	a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
	b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
	c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

Tabel III  
Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basement 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1.686
Basement 3 lapis	1.393	32	1.695
Basement 2 lapis	1.299	33	1.704
Basement 1 lapis	1.197	34	1.713
1	1	35	1.722
2	1.090	36	1.730
3	1.120	37	1.738
4	1.135	38	1.746
5	1.162	39	1.754
6	1.197	40	1.761
7	1.236	41	1.768
8	1.265	42	1.775
9	1.299	43	1.782
10	1.333	44	1.789
11	1.364	45	1.795
12	1.393	46	1.801
13	1.420	47	1.807
14	1.445	48	1.813
15	1.468	49	1.818
16	1.489	50	1.823
17	1.508	51	1.828
18	1.525	52	1.833
19	1.541	53	1.837
20	1.556	54	1.841
21	1.570	55	1.845
22	1.584	56	1.849
23	1.597	57	1.853
24	1.610	58	1.856
25	1.622	59	1.859
26	1.634	60	1.862
27	1.645	60 + (n)	1,862+0,003 (n)
28	1.656		
29	1.666		
30	1.676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.



$$\text{Koefisien ketinggian Bangunan Gedung : } \frac{(\sum (L_{li} \times KL)) + (\sum (L_{bi} \times KB))}{(\sum L_{li} + \sum L_{bi})}$$

L<sub>li</sub> : Luas Lantai ke-i  
 KL : Koefisien jumlah lantai  
 L<sub>bi</sub> : Luas Basemen ke-i  
 K<sub>bi</sub> : Koefisien Jumlah lapis

## b. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi

### 1. Fungsi Hunian

$$\begin{aligned} \text{Rumah Indeks } 0,3 \times 1 &= 0,3 \\ \text{Tinggal Fungsi } 0,2 \times 2,00 &= 0,40 \\ 0,15 \quad 0,50 \times 1,00 &= 0,50 \\ \Sigma(bp \times Ip) &= 1,2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Faktor Kepemilikan (Perorangan)} &= 1 \\ \text{Indeks Terintegrasi (It)} &= 0,15 \times 1,2 \times 1 \end{aligned}$$

Kategori Bangunan	
Kompleksitas	<b>sederhana</b>
Permanensi	<b>permanen</b>
Ketinggian	<b>1 lantai</b>
Kepemilikan	<b>perorangan</b>

$$= 0,18$$

### 2. Fungsi Keagamaan

$$\begin{aligned} \text{Masjid Indeks } 0,3 \times 2,00 &= 0,6 \\ \text{Fungsi } 0,2 \times 2,00 &= 0,4 \\ 0,0 \quad 0,50 \times 1,090 &= 0,545 \\ \Sigma(bp \times Ip) &= 1,545 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Faktor Kepemilikan (Perorangan)} &= 1 \\ \text{Indeks Terintegrasi (It)} &= 0 \times 1,545 \times 1 \end{aligned}$$

Kategori Bangunan	
Kompleksitas	<b>Tdk Sederhana</b>
Permanensi	<b>Permanen</b>
Ketinggian	<b>2 lantai</b>
Kepemilikan	<b>perorangan</b>

$$= 0$$

### 3. Fungsi Usaha

$$\begin{aligned} \text{Mall Indeks } 0,3 \times 2,00 &= 0,6 \\ \text{Fungsi } 0,2 \times 2,00 &= 0,40 \\ 1,00 \quad 0,50 \times 1,265 &= 0,6325 \\ \Sigma(bp \times Ip) &= 1,6325 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Faktor Kepemilikan (Perorangan)} &= 1 \\ \text{Indeks Terintegrasi (It)} &= 1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325 \end{aligned}$$

Kategori Bangunan	
Kompleksitas	<b>Tdk Sederhana</b>
Permanensi	<b>Permanen</b>
Ketinggian	<b>8 Lantai</b>
Kepemilikan	<b>perorangan</b>

### 2. Studi kasus gedung tempat usaha di Kecamatan Kota

Data Bangunan

Fungsi : Usaha Non UMKM  
 Tipe Bangunan : Bangunan Baru Permanen Sederhana  
 Luas Bangunan (LLt) : 55,86 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 1 lantai  
 Lokasi : Kecamatan Kota  
 Kepemilikan : pribadi  
 SHST BG Sederhana : 5.010.000,00 (SHST Tahun 2023)  
 Indeks Lokalitas : Menyetarakan retribusi sesuai Perda  
 Retribusi No 14 Tahun 2015 sehingga Ilo  
 0,25 %

Fungsi BG

Usaha	Indeks	$0,3 \times 1,00$	$= 0,3$
	Fungsi	$0,2 \times 2,00$	$= 0,4$
	0,7	$0,50 \times 1$	$= 0,5$
		$\Sigma(bp \times Ip)$	<b>1,2</b>

Kategori Bangunan	
Kompleksitas	<b>Sederhana</b>
Permanensi	<b>Permanen</b>
Ketinggian	<b>1 Lantai</b>
Kepemilikan	<b>Perorangan</b>

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) =  $0,7 \times 1,2 \times 1 = 0,84$

Cara Hitung Nilai Retribusi Bangunan Gedung (NR)

**NR = LLt x ( Ilo x SHST ) x It X Ibg**  
**= 55,86 x ( 0,25% x Rp. 5.010.000 ) x 0,84 X 1,00**  
**= Rp. 587.703,06**

NR (Nilai Retribusi) : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
: 55,86 x (0,5% x Rp 5.010.000,00) x 0,84 x 1  
: **Rp. 587.703,06**

**c. Perhitungan Retribusi PBG**

Rumus perhitungan nilai retribusi prasarana BG =

**NPBg = V x I x Ibg X HSpbg**

Keterangan :

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

Ibg = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

**d. Contoh Perhitungan Retribusi Prasarana BG dengan Studi Kasus**

Studi kasus prasarana pagar rumah baru di Kecamatan Kota

Data Prasarana

Panjang (Volume)	: 48 m
Lokasi	: Kecamatan Kota
Kepemilikan	: Pribadi
Harga Sat Retribusi Prasarana (HSpbg)	: Rp. 2.000,00
Indeks Prasarana Baru (I)	: 1
Indeks BG Terbangun (Ibg)	: 1
Cara Perhitungan	:

NPBg :  $V \times I \times Ibg \times HSpbg$   
:  $48 \times 2.600 \times 1 \times 1$   
: **Rp. 124.800,00**



Tabel IV  
Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK		RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (Rupiah)
				Indeks	Indeks			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Konstruksi Pembatas/Penahan/ Pengaman	Pagar	m <sup>1</sup>	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	2,600.00	
		Tanggul / <i>retaining wall</i>	m <sup>1</sup>	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	2,600.00	
		Turap batas Kaveling/persil	m <sup>1</sup>	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	2,600.00	
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m <sup>2</sup>	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	28,000.00	
		Gerbang	m <sup>2</sup>	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	28,000.00	
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	m <sup>2</sup>	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	2,400.00	
		Lapangan upacara	m <sup>2</sup>	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	2,400.00	
		Lapangan olahraga terbuka	m <sup>2</sup>	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	2,400.00	
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m <sup>2</sup>	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	2,400.00	

5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		m <sup>2</sup>		1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	2,000.00
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	m <sup>2</sup>		1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	37,500.00
		<i>Box culvert</i>			1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	37,500.00
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m <sup>2</sup>		1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	2,000.00
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		m <sup>2</sup>		1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	2,000.00
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i> )		m <sup>2</sup>		1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	2,000.00
10.	Konstruksi kolam / <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang Kolam pengolahan air <i>reservior</i> dibawah tanah	m <sup>2</sup>		1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	15,000.00
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		m <sup>2</sup>		1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	15,000.00
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservior</i> Cerobong	Per 5 m <sup>2</sup> Per 5 m <sup>2</sup>		1.00 1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$ $0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$ $0,45 \times 50\% = 0.225$	2,000.00 600,000.00 600,000.00



13.	Konstruksi menara air		Per 5 m <sup>2</sup>	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	600,000.00
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	60,000.00
		Patung	Unit	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	60,000.00
		Di dalam persil	Unit	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	2,000.00
		Di luar persil	Unit	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	2,000.00
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10m2), apabila unit lebih dari 10m2 dikenakan biaya tambahan per m2	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	1,850.00
		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10m2), apabila unit lebih dari 10m2 dikenakan biaya tambahan per m2	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	1,850.00
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10m2), apabila unit lebih dari 10m2 dikenakan biaya tambahan per m2	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% = 0.225	1,850.00

16.	Konstruksi reklame / papan Nama	Billboard papan iklan	Unit dan penambahannya	1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	250,000.00
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	250,000.00
17.	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Unit mesin	1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	100,000.00
18.	Konstruksi menara televisi	maksimal 100m, selebihnya dihitung kelipatannya)	Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	
19.	Konstruksi antena radio			1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki :						
		Ketinggian 25-50 m		1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	
		Ketinggian 51-75 m		1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	
		Ketinggian 76-100 m		1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	
		Ketinggian 101-125 m		1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	
		Ketinggian 126-150 m		1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	
		Ketinggian diatas 150 m		1.00	$0,65 \times 50\% = 0.325$	$0,45 \times 50\% = 0.225$	



	2) Sistem guy wire/ bentang kawat :								
		Ketinggian 0-50 m	1.00						
		ketinggian 51-75 m	1.00						
		Ketinggian 76-100 m	1.00						
		Ketinggian diatas 100 m	1.00						
20.	Kontruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama							
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	1.00	Unit					75,000.00
		b) Ketinggian 25-50 m	1.00	Unit					100,000.00
		c) Ketinggian diatas 50 m	1.00	Unit					125,000.00
		Menara mandiri							
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	1.00	Unit					100,000.00
		b) Ketinggian 25-50 m	1.00	Unit					125,000.00
		c) Ketinggian diatas 50 m	1.00	Unit					150,000.00
21.	Tangki tanam bahan bakar		1.00	Unit					100,000.00





**STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU BERUPA  
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

Nomor	Uraian	Besaran Tarif Retribusi	Satuan
1.	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan	US\$100,00	Per jabatan per orang per bulan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS  
Wakil Ketua,



TRI ERNA SULISTYAWATI